

**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA
WARISAN DI PENGADILAN AGAMA PARIGI**



TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Pada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.*

Oleh:

MUH. RIZAL ALFARABI
NIM: 02.21.02.16.005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
PROGRAM STUDI AHWALU ASY-SYAKSIYYAH
PASCASARJANA
2018**

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TESIS

Dewan Penguji Tesis saudara (i) Muh. Rizal Alfarabi NIM. 02.21.02.16.005, dengan judul “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan di Pengadilan Agama Parigi” yang diujikan pada hari Rabu, 5 September 2018 M. Yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 H. dihadapan dewan penguji Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Tesis dimaksud, kami menyatakan Tesis tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ahwal Syaksiyyah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 24 September 2018
14 Muharam 1440 H

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc	Ketua	1
Dr. Marzuki MH	Penguji/Pembimbing I	2
Dr. Adam M.Pd, M.SI	Penguji/Pembimbing II	3
Dr. HM. Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I	Penguji Utama I	4
Dr. Sitti Musyahidah, M.Ag	Penguji Utama II	5

Mengatahui

Direktur Pascasarjana IAIN Palu

Ketua Prodi

Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc
NIP. 19720523 199903 1 007

Dr. Marzuki MH
NIP. 19561231 198503 1 024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Tesis dengan judul “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan di Pengadilan Agama Parigi” benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti karya ilmiah ini merupakan dublikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 24 September 2018
14 Muharam 1440

Penulis

Muh. Rizal Alfarabi
Nim: 02.21.02.16.005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal tesis yang berjudul “**Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan di Pengadilan Agama Parigi Perspektif Kompilasi Hukum Islam**”.

Oleh Muh. Rizal Alfarabi NIM: 02.21.02.16.005 mahasiswa pascasarjana Program Studi Ahwalu Asy-Syaksiyyah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal tesis yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan ke seminar.

Palu: 11 April 2018 M
24 Rajab 1439 H

Pembimbing I

Dr. Mrzuki., MH
NIP. 19561231 198503 024

Pembimbing II

Dr. Adam M.Pd., M.SI
NIP. 19691231 199503 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Kerangka Fikir.....	11
F. Garis-Garis Besar Isi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori.....	20
C. Penjelasan Umum Tentang Mediasi.....	28
D. Penjelasan Umum Tentang Mediator	59
E. Kewenangan Peradilan Agama	71
F. Kewarisan Dalam Hukum Islam	72
G. Asas-Asas Kewarisan Islam	87
H. Sebab-Sebab Saling Mewarisi Dan Faktor Yang Menghalangi.....	91
BAB III METODE PENELITIAN.....	99
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	99
B. Lokasi Penelitian	99
C. Kehadiran Peneliti	99
D. Data Dan Sumber Data.....	100

E. Teknik Pengumpulan Data	101
F. Teknik Analisis Data.....	104
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	106
BAB IV HASIL PENELITIAN	108
A. Sejarah Pengadilan Agama Parigi	108
B. Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan Di Pengadilan Agama Parigi	139
C. Teknik-Teknik Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan Di Pengadilan Agama Parigi	166
BAB IV PENUTUP	171
A. Kesimpulan	171
B. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA	173
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel I , Wilayah Kerja Pengadilan Agama Parigi. 123
2. Tabel II, Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Parigi. 136
3. Tabel III, Daftar Nama Pejabat Pengadilan Agama Parigi. 137
4. Tabel IV, Daftar Mediator Pengadilan Agama Parigi. 137
5. Tabel V, Laporan Mediasi Pengadilan Agama Parigi. 138.
6. Tabel VI, Jumlah Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Parigi. 139

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah model *Library Congress (LC)*, salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	B	ز	Z	ق	q
ت	T	س	S	ك	k
ث	Th	ش	Sh	ل	l
ج	J	ص	sy	م	m
ح	ḥ	ض	ḍ	ن	n
خ	Kh	ط	ṭ	و	w
د	D	ظ	ẓ	ه	h
ذ	Dh	ع	'	ء	'
ر	R	غ	Gh	ي	y
		ف	F		

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya</i>	Ay	a dan y
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	aw	a dan w

Contoh:

كَيْفَ : *kayfa*

هَوَّلَ : *hawl*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... اَيَّ	<i>fathah dan alif atau ya</i>		a dan garis di atas
اِيَّ	<i>kasrah dan ya</i>		i dan garis di atas
اُوَّ	<i>dammah dan wau</i>		u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *m ta*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. *Ta marb tah*

Transliterasi untuk *ta marb tah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marb tah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marb tah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marb tah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

متعددة : Muta`addidah

عادة : 'Iddah

شورية : Sh riah

5. *Syaddah (Tasdid)*

Shaddah atau *tasdid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasdid* [ّ], dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *shaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbān*

نَجِّنَا : *najjāyn*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*
 نَعْمٌ : *nu`imma*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
 عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf shamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-shams* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 البِلَادُ : *al-bil d*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*

النَّوْءِ : *al-naw'*

شَيْءٍ : *shay'un*

أَمْرًا : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

F Zil l al-Qur' n

al-Sunnah qabl al-tadw n

al-'Ibrah bi 'umum al-lafz l bi khus s al-sabab

9. Lafz al-Jal lah ()

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilayh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *d nul h*

بِاللَّهِ : *bill h*

Adapun *ta marb tah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum f rahmatill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baytin wu i'a linn si lalladh̄y bi Bakkata mub rakan

Shahru Rama n al-ladh̄y unzila f h al-Qur' n

Ab Nasr al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al-Dal l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Ab al-Wal d Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad ibnu)

Nasr H mid Ab Za d, ditulis menjadi:

Ab Za d, Nasr H mid (bukan: Za d, Nasr H m d Ab)

ABSTRAK

Nama : Muh. Rizal Alfarabi

Nim : 02.21.02.16.005

Judul Tesis: Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan Di Pengadilan Agama Parigi

Tesis ini mengkaji “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan Di Pengadilan Agama Parigi”. Maka uraian pada masalah pokok (1). Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi? (2). Bagaimana teknik-teknik mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi?. Adapun tujuan penelitian yaitu: (1). Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam penyelesaian Perkara Warisan Di Pengadilan Agama Parigi. (2). Untuk mengetahui Teknik-teknik Mediasi Dalam penyelesaian Perkara Warisan Di Pengadilan Agama Parigi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Parigi, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh di analisis dengan tehni reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan Di Pengadilan Agama Parigi”. tersebut, Proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi pada putusan 343/Pdt.G/2017/Prgi telah sesuai dengan aturan Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan telah mencapai kesepakatan perdamaian, proses pelaksanaan mediasi di dilakukan selama 37 hari dan selama 7 kali pertemuan, kemudian kesepakatan perdamaian di tuangkan dalam akta perdamaian. Mediator sangat berperan dan efektif dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi pada putusan 343/Pdt.G/2017/Prgi dengan teknik-tekniknya dan didukung pula dengan iktikad baik para pihak yang berperkara dan pengalaman mediator sehingga berpengaruh terhadap para pihak yang bersengketa sehingga para pihak sepakat untuk berdamai.

Implikasi penelitian adalah dengan adanya proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi diharapkan dapat memeberikan peningkatan dalam penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi, agar proses mediasi dapat berhasil dengan maksimal dan pihak yang berperkara dapat merasa puas dan tidak ada yang dirugikan. Kemudian Mediator diharapkan memiliki tehnik-teknik dan *skill* dalam mendamaikan pihak yang berperkara, dengan teknik dan *skill* yang dimiliki maka akan dapat memotivasi pihak yang berperkara untuk mencapai perdamaian.

ABSTRACT

Nama : Muh. Rizal Alfarabi

Nim : 02.21.02.16.005

Title : Mediation in inheritance disputes in Parigi Religious Court

This Thesis examines mediation inheritance disputes in Parigi Religious court. Then The description on the main problem: 1). What is the proses of mediation in inheritance disputes in the Parigi Religious Court?. 2). How is the technique of mediation in inheritance disputes in the Parigi Religious Court?. As for the purpose of research, namely: 1) to find out the process of mediation in inheritance disputes in the religious cour Parigi. 2). To find of the techniques of mediation in inheritance disputes in the religious court.

This research used qualitative descriptive approach. This research location in the Parigi religious court,through observation, interviews, and documentation. The data obtained wereanalyzed by data reduction, data presentation, data verification, conclusion.

Based of the results of the study, the proses of mediation in inheritance disputes in the Parigi religious court in decision 343/Pdt.G/2017/Prgi was in accordance with the religion of Perma No.1 of 2016 concering mediation procedures in court, and had reached a peace agreement. The mediation proses was carried out for 37 days and for 7 mettings. Fhen the peace agreement was in cluded the peace dead. The mediator is very intrumental and effective in resolving inheritan cecases in the Parigi religious courtin the desicion 343/Pdt.G/2017/Prgi with their techniques and is also supported by the good faith of the litigants and experience of the mediator, so the parties tecide to make peace.

The implicationof this reserach showed that with the proses of implementing mediation in inheritance disputes in the Parigi religiuos court, it is expected to provide an improvement in the settlement of cases, esepcially in mediation. So that the mediation proses can work optimally and the litigant parties can feel satisfied and no one is harmed. The n the mediator is expected to have thetechniques and ability to reconcile the litigant party. With the thechniques and abilities they possess, they can motivate litigants to achieve peace.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam menjalankan tugasnya mengalami berbagai konflik yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari. Perbedaan pendapat antara manusia berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik, baik fisik, keyakinan, pola pikir, ataupun kepentingan. Faktor fundamental yang mendasari terjadinya konflik dan menimbulkan persengketaan di antara manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu manusia dalam menyelesaikan konflik dapat menggunakan akal dan panduan Al-Qur'an. Dalam penyusunan strategi dan prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).¹ Islam adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad dengan misi *rahmatan lil 'alamin* (kasih sayang untuk seluruh alam, termasuk manusia) yang menyeluruh dan komprehensif (*Al-Shaamil Al-Mutakamil*) dan mengedepankan keadilan sosial (*Al-Adaalah Al-Ijtima'iyah*). Maka syariat Islam juga mengatur bagaimana cara menyelesaikan konflik di antara mereka, di mana metode ini disebut *Al-syulhu* atau *Al-Islah* yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan.

¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Natioanal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 120-122.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda. Dengan timbulnya konflik, hukum memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik.²Sengketa atau konflik merupakan problema sosial yang langsung bersentuhan dengan hukum dan memerlukan pemecahan secara integral. Terlebih lagi karena manusia sebagai makhluk sosial maka sangat di perlukan cara penyelesaian yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.³

Munculnya konflik-konflik yang berkepanjangan mendorong umat manusia untuk mencari jalan penyelesaian yang humanis, mudah dan adil di mana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (*win-win solution*). Dalam hubungan kemasyarakatan, sengketa/konflik umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam masalah perdata. Konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik diluar pengadilan (*non litigasi*) maupun didalam pengadilan (*litigasi*). Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral (*mediator*) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.⁴ Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar,

²Nurnaningsih Amriani, *mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan*, (Cet.1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 1.

³Yuzna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 5.

⁴*Ibid.*, 28.

masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Penyelesaian sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga bisa menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*Face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya timur, termasuk Indonesia.⁵Mediasi dalam konsep Islam dikenal dengan istilah *islah*. *Islah* adalah suatu proses penyelesaian perkara dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai.⁶

Dasar hukum mediasi, perdamaian dalam Syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat di akhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian (mediasi) dapat dilihat dalam (QS. Al-Hujurat [49] : 10) yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.⁷

4. ⁵Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012),

⁶D.Y Witanto,*Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 67.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), 97.

Diriwayatkan dari Qatadah ia mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa ayat ini turun berkaitan dengan dua orang laki-laki ansar yang terjadi persengketaan mengenai hak mereka. Salah seorang diantara mereka berkata, “Sungguh kami akan melakukan jalan kekerasan karena banyaknya kabilah mereka”. Sedangkan yang lain mengajak untuk meminta keputusan kepada Nabi Saw. Orang pertama menolak menyebabkan persengketaan terus terjadi hingga mereka saling serang. Masing-masing kemudian memukul dengan tangan dan sandal kepada lawannya, namun tidak terjadi peperangan dengan pedang.⁸

Kemudian penegasan tentang perdamaian (mediasi) dapat di lihat dalam Hadis Rasulullah Saw yang di riwayatkan oleh at-Tirmidzi yaitu:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا أَوْ حَلًّا حَرَامًا وَحَرَمٌ حَلَالًا . ()

Artinya:

“Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh, kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.⁹

Pengertian Mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁰ Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna

⁸Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Fajr lit At-Turats- Kairo, 2014), 496-497.

⁹Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'arabi,t.th), 426.

¹⁰Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mencari penyelesaian secara damai. Dalam proses memediasi para pihak yang bersengketa maka mediator harus bersifat netral dan juga adil (tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah), adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.¹¹

Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*).¹² Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata terutama bagi orang yang beragama Islam diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Dalam sengketa kewarisan objeknya berupa harta benda yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris disamping karena ketidaktahuannya mengenai bagian-bagian yang telah diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois.¹³ Hukum kewarisan sangat

¹¹Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 196.

¹²Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase*, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 36-37.

¹³Amir Syarifudin, *Hukum kewarisan Islam*, Cet ke-4 (Jakarta:Kencana,2004),305.

erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang mengakibatkan keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Sengketa kewarisan bukanlah hal yang mudah untuk di selesaikan karena pembagian-pembagian kewarisan harus bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan juga *Ijma*, maka dalam proses penyelesaian sengketa kewarisan sangatlah rumit. Sehingga pada proses penyelesaiannya dibutuhkan pengetahuan tentang kewarisan secara mendalam, agar tidak terjadi kesalahan dalam bagiannya. Mediasi dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Persengketaan merupakan sesuatu yang sering terjadi di masyarakat, salah satunya adalah sengketa kewarisan. Dalam penyelesaian sengketa kewarisan tentunya para pihak mengupayakan mediasi secara kekeluargaan dengan melibatkan seluruh anggota keluarga, dengan harapan agar persengketaan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat berakhir dengan damai, sehingga tidak menimbulkan gesekan atau konflik dalam keluarga yang mengakibatkan terputusnya hubungan silataurrahmi. Namun pada kenyataannya, mediasi atau perdamaian yang dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota keluarga tidak menemukan titik temu dan berpengaruh negatif diantara pihak yang bersengketa,

sehingga berakibat pada terputusnya hubungan silaturahmi diantara para pihak yang bersengketa.

Penyusun kemudian melakukan penelitian yang berjudul “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan Di Pengadilan Agama Parigi”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan di Pengadilan Agama Parigi” Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka batas masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan Di Pengadilan Agama Parigi?
2. Bagaimana Teknik-Teknik Mediasi Dalam penyelesaian Perkara Harta Warisan Di Pengadilan Agama Parigi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Segala bentuk kegiatan manusia mutlak terdapat tujuan yang ingin dicapai sebagai terminal terakhir dari kegiatannya. Demikian dalam hal kegiatan penelitian, tentu memiliki tujuan dan manfaat penelitian diantaranya seperti penulis uraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam meneliti sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam penyelesaian Perkara Warisan Di Pengadilan Agama Parigi.

- b. Untuk mengetahui Teknik-teknik Mediasi Dalam penyelesaian Perkara Warisan Di Pengadilan Agama Parigi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam proses mediasi khususnya di bidang kewarisan.

- b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

- 1) Peneliti lebih lanjut yang ada relevansinya dengan penelitian ini.
- 2) Agar dapat menjadi acuan dan pertimbangan mediator dalam proses mediasi khususnya dalam penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediasi.

D. Penegasan Istilah

Untuk lebih memahami penelitian ini, peneliti akan menguraikan batasan pengertian istilah dalam judul penelitian. Judul Tesis ini adalah “**Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan Di Pengadilan Agama Parigi**”.

1. Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ada di tengah. Kata mediasi juga berasal dari bahasa Inggris, *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.¹⁴ Mediasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai:

¹⁴Abbas, *Mediasi*, 2.

proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁵ Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak tersebut adalah mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹⁶

2. Harta Warisan

Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.¹⁷

3. Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).¹⁸ Pengadilan Agama salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara

¹⁵Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 569.

¹⁶Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2010), 67.

¹⁷Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 39.

¹⁸Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 7.


Indonesia yang beragama Islam.¹⁹ Pengadilan Agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.²⁰

¹⁹UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU NO 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama.

²⁰M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind Hill Co, 2000), 12.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelas terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pikir disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Adapun kerangka pemikiran pada Tesis ini adalah sebagai berikut:



E. Garis Garis Besar Isi

Secara garis besar, proposal ini terdiri dari lima bab, yang dikelompokkan dalam bab-bab berikut:

Bab pertama, bab I pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan garis-garis besar isi. Bab II Tinjauan Pustaka yang menghadirkan tentang penelitian terdahulu, landasan teori dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang terdiri dari pembahasan tentang mediasi dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Parigi. Bab III berisi tentang metode penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Bab IV Hasil Penelitian. Dan Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan dan implikasi penelitian yang berisikan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian I Made Sukadana (2006) Universitas Brawijaya Malang dengan judul Disertasi “*Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Untuk Mewujudkan Proses Peradilan Yang Cepat Dan Biaya Ringan*”.¹

Disertasi ini menjelaskan esensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata yang terintegrasi keacara peradilan “keadilan” yaitu memenuhi keinginan kedua belah pihak, tidak ada yang merasa di kalahkan apalagi direndahkan. Kedua pihak merasa dihormati sehingga memenuhi ego manusia yang paling dalam yaitu kejayaan untuk selalu ingin dihormati. Esensi mediasi sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang merupakan cita hukum bangsa Indonesia untuk menuju harmonisasi sosial. Penelitian ini hanya melihat keunggulan spesifik mediasi yang mampu menghasilkan putusan tanpa menyisakan masalah, bersifat final dan mengikat, mewujutkan proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan dapat mengurangi derasnya laju perkara ke Pengadilan khususnya Mahkamah Agung. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian I Made Sukadana yaitu pada disertasi I Made Sukadana mengkaji esensi mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa yang terintegrasi kedalam proses atau acara peradilan. Sedangkan penelitian penulis menfokuskan pada Pengadilan Agama

¹I Made Sukadana. “*Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Untuk Mewujudkan Proses Peradilan Yang Cepat Dan Biaya Ringan*”. Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Barwijaya (2006).

Parigi dan menjadikan Pengadilan Agama Parigi sumber data dan menfokuskan penelitian pada mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi, sedangkan persamaan penelitian penulis dengan penelitian I made Sukadana adalah membahas tentang mediasi.

2. Penelitian Nur Faizah (2012) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dengan Judul Tesis "*Integrasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasinya Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Yogyakarta)*".²

Tesis ini membahas kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam sistem perundang-undangan serta peranan Perma dalam memenuhi kebutuhan praktek penyelenggaraan Peradilan, khususnya dilingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan menganalisis keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat mengurangi perkara di Pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilakukan lebih bermutu, efektif, efisien, dan mudah di kontrol. Perbedaannya perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Nur Faizah yaitu Tesis Nur Faizah lebih menekankan pada peran mediasi terhadap pemeriksaan perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Sedangkan penulis menfokuskan penelitian pada Pengadilan Agama Parigi dan menjadikan Pengadilan Agama Parigi sumber data dan menfokuskan penelitian

²Penelitian Nur Faizah (2012) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dengan Judul Tesis "*Integrasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasinya Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Yogyakarta)*". Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2012).

pada mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi, sedangkan persamaannya adalah membahas tentang mediasi.

3. Penelitian Sarmo (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dengan Judul Tesis “*Pelaksanaan Mediasi Dalam Gugatan Rekonvensi Di Pengadilan Agama Yogyakarta*”.³

Tesis ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi dalam dalam perkara melalui gugatan rekonvensi dan bagaimana peran hakim mediator terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif berpola deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta yang dihubungkan dengan teori-teori hukum. Pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis-normatif yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder mencakup keseluruhan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan mediasi, berkaitan dengan sifat dasar mediasi, dan pendekatan tesis ini juga menerapkan Sosiologi Hukum untuk mengkaji dan menganalisis implementasi mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses mediasi dalam perkara melalui gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan baikm dari majelis hakim maupun dari pihak yang bersengketa dan mempertimbangkan apakah perkara dalam gugatan rekonvensi termasuk wewenang hakim atau bukan, sehingga perkara tersebut

³Sarmo. “*Pelaksanaan mediasi dalam gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Yogyakarta*”. Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015).

dapat dikembalikan dalam proses mediasi atau dilanjutkan dalam tahapan sidang berikutnya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Sarmo yaitu penelitian yang dilakukan Sarmo bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan penelitiannya pada pelaksanaan mediasi dalam gugatan rekonsvansi lebih berfokus kepada pembahasan praktek mediasi dalam proses persidangan melalui gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Pengadilan Agama Parigi dan menjadikan Pengadilan Agama Parigi sumber data dan memfokuskan penelitian pada mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi, sedangkan persamaannya adalah membahas tentang mediasi.

4. Penelitian Ibrahim P. Tamu (2016) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Dengan Judul Tesis "*Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A*".⁴

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui observasi dan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan yaitu (1) pertimbangan hakim berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berdasarkan atas npersonalitas menjadi kewenangannya di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A, dan mengenai harta bendanya ada yang diterima ada yang ditolak oleh hakim sebagai harta bersama. Untuk harta yang diterima terbukti dikuatkan oleh bukti dan saksi yang memenuhi syarat formil dan materilnya. (2) manfaat dari mediasi mediasi dalam

⁴Ibrahim P. Tamu. "*Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A*". Tesis. Program Pascasarjana IAIN Palu (2016).

penyelesaian perkara harta bersama yaitu: kedua belah pihak yang berperkara mendapatkan keadilan berdasarkan hukum, setiap perkara mendapatkan pertimbangan pertimbangan hakim berdararkan hukum/aturan, dan mendamaian kedua belah pihak yang berperkara. (3) efektifitas mediasi dalam proses penyelesaian perkara harta bersama dibagi atas dua tahap yaitu tahap pramediasi mengatur kewajiban hakim untuk mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, untuk menunda persidangan, dan menjelaskan prosedur dan biaya mediasi serta kebebasan para pihak memilih mediator, sedangkan yang kedua yaitu tahapan mediasi yang meliputi penyusunan resume perkara, penentuan tempat dan dan jadwal pertemuan para pihak, kewenangan dan tugas mediator, proses kaukus dan keterlibatan ahli, serta mediasi mencapai kesepakatan atau tidak dan penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Palu dilakukan dengan dua cara yaitu pembuktian fakta hukum (*Udjukasi*), dan penyelesaian melalui perdamaian (*Islah*). Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian penelitian Ibrahim P. Tammu yaitu penelitian yang dilakukan Ibrahim P. Tamu bertempat di Pengadilan Agama Palu klas 1 A. Dan penelitiannya menfokuskan pada harta bersama, sedangkan penulis menfokuskan penelitian pada Pengadilan Agama Parigi dan menjadikan Pengadilan Agama Parigi sumber data dan menfokuskan penelitian pada mediasi yang objenya adalah kewarisan, sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan mediasi.

5. Penelitian Ahmad Suba'i (2013) Universitas Muria Kudus. Dengan Judul Tesis "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Pati*".⁵

Jenis penelitian ini berupa deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini mengungkap dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Pati telah dilaksanakan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun masih banyak perkara yang gagal dimediasi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain dari segi kemampuan mediator yang belum maksimal, pemahaman materi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan sarana prasarana mediasi yang belum memadai. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Ahmad Suba'i yaitu penelitian yang dilakukan Ahmad Suba'i bertempat di Pengadilan Agama Pati dan objek penelitiannya adalah Perceraian, sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada Pengadilan Agama Parigi dan menjadikan Pengadilan Agama Parigi sumber data dan memfokuskan penelitian pada mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi yang objek penelitiannya adalah harta warisan sedangkan persamaannya adalah membahas tentang mediasi.

6. Penelitian Rini Fahriani Ilham (2016) Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta. Dengan judul tesis "*Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan NO. 181/pdt . G/2013/PA.Yk)*"⁶

⁵Ahmad Suba'i. "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Pati*". Tesis Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Program Pascasarjana (2013).

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan data primer bersumber dari putusan Pengadilan Yogyakarta No. 181/ptd . G/2013/PA.Yk. Penelitian juga ini didukung dengan penelitian lapangan dalam mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari hasil wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif-yuridis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induksi mengenai praktek mediasi serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek mediasi dalam putusan putusan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek mediasi pada sengketa waris dalam putusan No. 181/ptd . G/2013/PA.Yk. Secara garis besar telah sesuai dengan aturan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan telah mencapai perdamaian. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Rini Fahriani Ilham yaitu penelitian yang dilakukan Rini Fahriani Ilham bertempat di Pengadilan Agama Yogyakarta, Perma yang digunakan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan penelitiannya berfokus pada objek kajiannya berupa sengketa waris pada putusan No. 181/ptd . G/2013/PA.Yk. Sedangkan penulis menfokuskan penelitian pada Pengadilan Agama Parigi dan menjadikan Pengadilan Agama Parigi sumber data dan menfokuskan penelitian pada mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi, kemudian Perma yang digunakan penulis yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sedangkan persamaannya adalah membahas tentang mediasi yang objeknya penelitiannya tentang kewarisan.

⁶Rini Fahriani Ilham. “*Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan NO. 181/ptd . G/2013/PA.Yk)*”. Skripsi.Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2016).

B. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan untuk melihat implementasi mediasi. Menurutnya, sistem hukum terdiri atas tiga elemen, yaitu elemen struktur, substansi dan budaya hukum.⁷

Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan di bawahnya termasuk pengadilan agama beserta aparaturnya. Hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Keberhasilan dan kegagalan mediasi ditopang oleh kemampuan dan kecakapan hakim mediator di dalam menjalankan perannya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu elemen substansi hukum. Elemen substansi ini dapat memberikan kepastian kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang sedang dihadapi. Peraturan mediasi ini paling tidak berisi mengenai substantif dan prosedural mediasi. Terkait dengan budaya hukum ini, mediasi di pengadilan agama sesungguhnya merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemanfaatan dan penggunaannya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian

⁷Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: W.W. Norton and Company, 1984), 7-12.

sengketa yang cepat dan biaya ringan, reputasi para pihak tidak terganggu, dan hubungan baik tetap terjaga. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan salah satu elemen sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi. Maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, reputasi para pihak tidak terganggu, hubungan baik tetap terjaga. Teori sistem hukum ini akan penulis gunakan sebagai landasan analisis untuk menemukan jawaban terkait “Mediasi dalam penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Parigi”.

2. Teori *Equitable and Legal Remedies*

Untuk menganalisis mengapa suatu perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi atau tidak, dipilih teori yang dikemukakan oleh Lucy V Kaz.⁸ Yaitu keberhasilan proses penyelesaian sengketa alternative melalui mediasi dikarenakan adanya “equitable and legal remedies” yang memberikan adanya kesederajatan yang sama dan penggantian kerugian secara hukum yang harus dihormati oleh para pihak. Para pihak mempunyai keyakinan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi akan mendapat *remedy for damages* bagi mereka dengan *win-win solution* dan bukan *win lose solution*. Di sini, para pihak “sama-sama menang” tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moral dan reputasi (nama baik dan kepercayaan).

3. Teori Kewarisan

Al-Qur’an maupun hadis tidak menjelaskan tentang struktur kekerabatan tertentu menurut hukum Islam. Namun demikian dalam realitanya di masyarakat

⁸Lucy V. Kazt, “Enforcing an ADR Clause-Are Good Intention All You Have ?,” *American Business Law Journal* 575. (1988) 588.

dihadapkan berbagai macam bentuk susunan kekerabatan, meliputi Patrilineal, Matrilineal, dan Bilateral.

a. Teori Kewarisan Patrilineal

Patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan satu keluarga besar seperti klan dengan menggabungkan garis keturunan terhadap bapak atau laki-laki. Patrilineal merupakan bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab hanya melalui jalur bapak atau laki-laki. Dapat dilihat contohnya pada masyarakat Batak Sumatra Utara.⁹

b. Teori Kewarisan Matrilineal

Matrilineal adalah kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti klan dan suku dengan menghubungkan garis keturunan terhadap ibu atau perempuan. Matrilineal merupakan bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab melalui jalur ibu atau perempuan semata. Dapat dilihat contohnya keluarga masyarakat Minang di Sumatra Barat.¹⁰

c. Teori Kewarisan Bilateral

1. Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan Bilateral

Bilateral adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar seperti *tribe* dan rumpun beserta dengan kebebasan menghubungkan keturunan kepada bapak atau laki-laki maupun kepada ibu atau perempuan.¹¹ Bilateral merupakan bentuk kekerabatan yang menentukan garis

⁹Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2010), 77.

¹⁰Ibid., 77.

¹¹Salihima, *Perkembangan*, 132.

nasab melalui jalur bapak dan ibu. Kewarisan bilateral tidak dapat dilepaskan dari sosok Hazairin yang dikenal sebagai pencetus ide bentuk kewarisan bilateral. Kiprah Hazairin lebih dikenal dalam bidang ilmu hukum, terlebih dalam hukum adat, selain itu pengatahuannya tentang hukum Islam begitu mendalam. Melalui keahliannya dalam hukum Islam dan hukum adat inilah, senat guru besar Universitas Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai guru besar hukum adat dan hukum Islam pada fakultas hukum tahun 1952. Dengan keahliannya dalam bidang hukum ini beliau tahu betul bagaimana kondisi hukum Islam di Indonesia bila dikaitkan dengan hukum adat.¹²Pemikirannya tentang kewarisan Islam dikenal dengan teori hukum kewarisan Islam bilateral. Dan menurutnya Al-Qur'an hanya menghendaki sistem sosial bilateral. Dengan demikian, hukum kewarisan yang digariskan didalamnya juga bercorak bilateral, bukan patrilineal yang dikenal sekarang ini. Hazairin telah memberikan pemahaman yang baru terhadap hukum kewarisan dalam Islam secara total dan komprehensif dengan asumsi dasar sistem bilateral yang dikehendaki Al-Qur'an. Tentu saja sistem ini mempunyai dampak sosial yang luar biasa bila di terapkan dalam kehidupan, dan ini lebih dekat dengan rasa keadilan bagi masyarakat kita.¹³Menurut pengamatan Hazairin, sistem kewarisan sunni yang bercorak patrilineal kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia yang umumnya bercorak bilateral. Bagi masyarakat patrilineal seperti Batak, bukan berarti tidak ada konflik dengan sistem kewarisan kalangan sunni. Bagi masyarakat matrilineal seperti Minangkabau tentu lebih berat lagi untuk menerima kewarisan bilateral. Dan hal ini menggugah Hazairin

¹²Ibid., 132.

¹³Ibid., 132.

untuk memikirkan sistem bagaimanakah yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Menurut Hazirin tidak mungkin Al-Qur'an memberikan ketentuan yang tidak adil. Berdasarkan pengamatannya terhadap ayat kewarisan, akhirnya dia mempunyai keyakinan bahwa Al-qur'an menghendaki sistem kewarisan bilateral.¹⁴

Untuk melengkapi sistem kewarisan bilateral, juga dijelaskan tentang keberadaan *mawali* dalam sistem kewarisan bilateral, sebagai ide pembaharuan dalam ilmu waris yang dicetuskan Hazirin yang pada intinya; pertama, ahli waris perempuan sama dengan ahli waris laki-laki menutup ahli waris kelompok keutamaan yang lebih rendah. Sehingga selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan maka saudara laki-laki atau kakek maupun perempuan sama-sama ter-hijab. Kedua, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan. Karena penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *dzawu al-arham* tidak diakui dalam teori ini. Ketiga, ahli waris pengganti selalu mewaris, tidak pernah tertutup oleh ahli waris lain (utama), Sehingga cucu dapat mewarisi bersama dengan anak manakala orangtuanya meninggal lebih dahulu daripada kakeknya dan bagian yang diterimanya sama besarnya dengan yang diterima oleh orangtuanya (seandainya masih hidup).¹⁵

Berdasarkan teori ini, Hazirin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok, yakni: *dzawu al-faraidh*, *zawu al-qarabath*, dan *mawali*. *Dzawu al-faraidh* adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini hampir seluruh mazhab fiqih sepakat baik sunni maupun syiah. Bagian mereka

¹⁴Ibid, 134.

¹⁵Ibid,136.

dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan wasiat, utang dan biaya kematian. Adapun *zawu al-qarabath* adalah ahli waris yang tidak termasuk *dzawu al-faraidh* menurut sistem bilateral. Bagian mereka dikeluarkan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, utang, biaya kematian, dan bagian untuk *dzawu al-faraidh*. Adapun *mawali* adalah ahli waris pengganti, yang oleh Hazirin konsep ini di *istinbat*-kan dari QS. An-Nisa ayat 33. Adanya *mawali* merupakan konsep yang benar-benar baru dalam ilmu *faraidh* (mawaris).¹⁶ Dimaksud *mawali* (ahli waris pengganti) disini adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan tersebut. Orang yang menggantikannya merupakan penghubung antara yang digantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan). Adapun yang menjadi *mawali* yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

2. Biografi Hazairin

Hazairin adalah keturunan Persia, dilahirkan di Bukit Tinggi Kabupaten Agam Sumatera Barat pada tanggal 28 Nopember 1906, ayahnya bernama Zakaria Bahari seorang guru merupakan pria berdarah Bengkulu penganut sistem kekeluargaan bilateral, sedangkan ibunya berdarah Minang yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal. Kenyataan tersebut membuat keluarga Zakaria Bahari adalah gambaran dari dua budaya yang disatukan. Hasilnya adalah keluarga yang berada di tengah antara bilateral dan matrilineal. Kedua orang

¹⁶Hazirin, *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Cet. VI; Jakarta: Tintamas, 1982), 18.

tuanya sama-sama berasal dari Bengkulu. Satu hal yang pasti, kedua masyarakat tersebut (Bengkulu dan Minang) adalah masyarakat yang fanatik terhadap Islam. Islam merupakan agama yang senantiasa dipegang teguh sebagai sebuah keyakinan yang mendarah daging. Dari keluarga yang demikian itulah lahir Hazairin sebagai gambaran dari bentuk penyatuan dua budaya satu akidah. Keberadaan orang tua Hazairin di Bukit Tinggi adalah karena ayahnya bertugas sebagai guru di sana. Kakeknya bernama Ahmad Bakar seorang ulama dan mubaligh yang terkemuka di Bengkulu. Hazairin adalah putra semata wayang di tengah-tengah kehidupan keluarga orang tuanya. Sebagai putra satu-satunya, tentunya Hazairin sangat disayang dan dimanja. Meskipun demikian, dia tetap dididik sedemikian rupa. Ayah dan kakeknya merupakan guru langsung baginya. Demikian pula peranan ibunya sangat dominan dalam membentuk watak dan karakter dirinya.¹⁷

Hazairin menempuh sekolah formalnya pada HIS (Hollands Inlandsche School) di Bengkulu, Pada tahun 1920 ia menyelesaikan HIS, ketika itu ia berumur lebih kurang 14 tahun dan melanjutkan sekolahnya ke MULO (Middelbare Uitgebreiden Lagere Onderwijs) di Padang, Sumatera Barat. Disamping giat belajar, ia juga sebagai pemain biola pada orkes di sekolahnya. Biola kesayangannya masih tersimpan di rumahnya sebagai bukti sejarah. Pendidikan MULO ini berhasil diselesaikan dengan baik pada tahun 1924. Berkat kecerdasan dan kemauan kerasnya serta didukung pula oleh keluarganya, setelah menyelesaikan pendidikannya di MULO dalam usia 18 tahun, Hazairin

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 51.

melanjutkan sekolahnya ke A.M.S (Algemene Middelbare School) di Bandung dan dapat diselesaikannya pada tahun 1927. Demikianlah pendidikan dari HIS (setingkat SD), MULO (setingkat SMP) dan AMS (setingkat dengan SLTA) ditempuhnya dengan baik.¹⁸ Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke RHS (Rechts Hooge School) atau Sekolah Tinggi Hukum jurusan Hukum Adat di Batavia (kini, Jakarta). Setelah delapan tahun menggeluti ilmu hukum, dengan spesialisasi hukum adat, akhirnya pada tahun 1935 ia berhasil menyelesaikan dengan memperoleh gelar Meester in de Rechten (Mr) atau Sarjana Hukum.¹⁹

Bagi Hazairin, gelar Meester in de Rechten (Mr) tidaklah membuat dirinya puas. Ia melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi yaitu program doktor. Dia mendapat tugas mengadakan penelitian lapangan terhadap masyarakat Adat Redjang, salah satu suku yang terdapat di Kresidenan Bengkulu (sekarang Provinsi Bengkulu). Penelitian ini dilakukannya sebagai syarat untuk meraih gelar doktor dalam bidang hukum adat. Penelitian ini dilakukannya di bawah bimbingan promotor Mr. B. Ter Haar seorang pakar hukum adat terkenal pada masa itu. Berkat kegigihannya dan keuletannya hanya dalam waktu yang sangat singkat tiga bulan penelitian itu telah berhasil dirampungkannya. Hasil penelitian itu, yang merupakan disertasinya berjudul *De Redjang* berhasil dipertahankan pada tanggal 28 Mei 1936.²⁰ Suatu kebanggaan tersendiri tentunya

¹⁸Ibid., 52.

¹⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996), 537.

²⁰Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2002), 380.

bagi Hazairin dan keluarganya, di mana dalam usianya yang relatif muda 30 tahun dia telah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang hukum adat, suatu gelar yang sangat langka pada masa itu. Bahkan, Hazairinlah satu-satunya penduduk Bumi putra atau rakyat biasa yang telah berhasil meraih gelar doktor dari Sekolah Tinggi Hukum Batavia pada masa itu. Karyanya itulah yang menghantarkannya sebagai seorang ahli dalam bidang hukum adat. Demikianlah pendidikan formal Hazairin, dari Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas, sarjana sampai doktor, dilaluinya dengan sangat baik dan lancar.

C. Penjelasan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Istilah Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²¹ Penjelasan mediasi dari segi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk penyelesaian perselisihan. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian lainnya

²¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 2.

seperti arbitrase, negosiasi, adjudiasi dan lain-lain.²²Penjelasan mediasi dari segi pembahasan belum lengkap, oleh karena itu perlu ditambah dengan penjelasan lain secara terminologi yang dikemukakan para ahli resolusi konflik diantaranya:

Menurut Gunawan Widjaya yaitu:

“Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak diberikan wewenang untuk memberikan suatu masukan,terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi”.²³

Menurut Garry Goopaster yaitu:

“Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh perjanjian kesepakatan yang memuaskan.”²⁴

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.²⁵Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan

²²Yuzna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 5.

²³Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif penyelesaian sengketa*, Edisi I, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

²⁴Gary Goopaster, *Negosiasi dan mediasi, Sebuah pedoman mediasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi*, (Jakarta: Elips Project, 1993), 201.

²⁵Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 27.

persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.²⁶Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian perkara yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.²⁷Mediasi adalah proses melibatkan keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kontak, atau hubungan langsung diantara para pihak. Mediator bisa Negara, individu, organisasi international dan lain-lain.²⁸Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan”.²⁹

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan baik bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan, pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.³⁰Suyud Margono

²⁶Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 10.

²⁷Zaidah, *Penyelesaian*, 28.

²⁸Haula Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa International*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 120.

²⁹Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 57.

³⁰Tadir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Edisi II, Cet. III. (Depok: Rajawali Pres, 2017), 12.

memberikan kesimpulan dengan membuat rumusan-rumusan pengertian mediasi sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam perundingan
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.³¹

Beberapa definisi diatas menggambarkan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Ada dua atau beberapa pihak yang bersengketa.
- b. Menggunakan bantuan pihak ketiga mediator.
- c. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa.
- d. Penyelesaian di lakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.³²

Alternatif penyelesaian sengketa (perdamaian) dalam ajaran Islam biasa disebut dengan istilah *Al-Islah* atau *As-Sulh*. Term *Islah* dapat juga diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Secara etimologi *islah* dapat diartikan memutus perselisihan. Adapun secara terminologi dapat diartikan sebagai kontrak kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan

³¹Suyud Margono, *ADR (alternatif Dispute Resolution and arbitrase)* proses pelembagaan dan aspek hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 59.

³²D.Y. Witanto. *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, Cv, 2012), 18.

persengketaan.³³ Menurut mazhab Hambali *islah* diartikan sebagai sebuah kontrak kesepakatan yang berfungsi sebagai media untuk mencapai perdamaian antara dua kelompok yang berselisih, umumnya hal ini tidaklah terwujud kecuali bila penggugat mampu bersikap sopan hingga tercapai tujuan.³⁴

2. Dasar Hukum Mediasi

a. Dasar Hukum Mediasi Dalam Hukum Positif

Mediasi sebagai sebuah cara penyelesaian sengketa memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
2. HIR Pasal 130 (HIR=Pasal 154 RBg=Pasal Rv).
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
6. Mediasi atau APS Di Luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³³Ibnu Hajar, *Nataij Afkar fi takhriiji ahaaditsil adzkar*, (Daar Ibnu Katsir, 2008), 23.

³⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* jilid IV, (Turki: Daar Alimul Kitab, 1997), 118.

b. Dasar Hukum Mediasi Dalam syariat Islam

Dalam Islam hukum *islah* dipandang sebagai suatu yang disunnahkan dan tidak mengapa seorang hakim menasehatkan kepada kedua pihak yang berseteru untuk berdamai, namun tidak boleh memaksakannya. Dan tidak selayaknya melakukan desakan hingga seperti mengharuskan. Karena yang disunnahkan dalam *islah* adalah apabila belum diketemukannya jalan terang/ kebenaran dari salah satu pihak. Apabila telah diketemukan kebenaran maka hukum memihak pada yang benar. Dalam khazanah pemiiran hukum Islam, para ulama ushul fiqh membahas kata *islah* dan menjadikannya salah satu metode menemukan hukum dalam bentuk *istishlah/maslahah*. Al-Gazali menerangkan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhan dari mudharat.³⁵ Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian (mediasi) dapat dilihat dalam QS. Al-Hujurat [49] : 9 yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.³⁶

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 324.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), 97.

Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]: 10 yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.³⁷

Hal ini ditegaskan pula dalam Hadis Rasulullah Saw yang di riwayatkan oleh at-Tirmidzi yaitu:

() . الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا أَوْ حَلًّا حَرَامًا وَ

Artinya:

“Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh, kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”³⁸

3. Ruang Lingkup Mediasi

Ruang lingkup mediasi merupakan konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkaitan erat dengan kepentingan umum, di mana Negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut.³⁹ Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di Pengadilan. Dalam kasus pidana, pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar menawar dengan

³⁷Ibid,

³⁸Muhammad ibn ‘Isa Abu ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘arabi,t.th), 426.

³⁹Abbas, *Mediasi*, 21.

negara sebagai jelma dan penjaga kepentingan umum. Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun diluar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di Pengadilan, maka proses mediasi tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur hukum acara Pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.⁴⁰

Dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 pasal 6 ditegaskan ruang lingkup sengketa yang yang dapat dijalanan kegiatan mediasi, yaitu:⁴¹

1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa

⁴⁰Ibid.,. 22.

⁴¹Undang-Undang NO 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengeta, Bab II Pasal 6.

atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui media for sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Hal senada juga ditegaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama di tingkat pertama, kewenangan peradilan agama adalah meliputi perkara perawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat, dan ekonomi syariah.

3. Tujuan dan Manfaat Serta Kekurangan Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam sengketa tersebut. Adapun tujuan dan manfaat dari mediasi sebagai berikut :

a. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau

pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).⁴² Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Mediasi bertujuan untuk menekankan tentang upaya perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelebagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh undang-undang dan juga sebagai landasan hukum pengadilan.

b. Manfaat Mediasi

Dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini di ambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai Manfaat mediasi adalah para pihak bisa mencapai kesepakatan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, juga ada manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Manfaat tersebut adalah kesediaan para pihak bertemu dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisian diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama

⁴²Abbas, *Mediasi*, 24.

penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya, sehingga sangat tepat jika dijadikan pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan di pengadilan. Menurut Achmad Ali Mediasi dapat memberikan keuntungan (manfaat) antara lain:⁴³

- 1) Proses yang cepat: persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan satu hingga satu setengah jam.
- 2) Bersifat Rahasia: segala sesuatu yang diucapkan selama mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan tidak adajuga pers yang meliput.
- 3) Tidak Mahal: sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah, peran pengacara tidak dibutuhkan dalam proses mediasi.
- 4) Adil: solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak.

Mediasi memeberikan banyak keuntungan, karena memiliki banyak metode yang berbeda dari litigasi di pengadilan. Menurut Gatot Soemartono mediasi dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

⁴³Achmad Ali, Sosiologi Hukum, *Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet.I, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2004), 24-25.

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
- 2) Mediasi akan menfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit di prediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil lebih tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih diantara para pihak yang bersengketa karena mereka yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiri suatu keputusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrase.⁴⁴

c. Kekurangan Mediasi

Mediasi di sisi lain sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu disadari oleh peminat mediasi atau praktisi mediasi yaitu:⁴⁵

⁴⁴Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 139-140.

- 1) Mediasi hanya dapat diselenggarakan efektif, jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja memiliki keinginan menempuh mediasi, sedangkan pihak lawan tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jikapun terlaksana tidak berjalan efektif.
- 2) Pihak yang beriktikad tida baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.
- 3) secara normatif, mediasi hanya digunakan dalam lapangan hukum privat, tidak dalam lapangan hukum pidana.

4. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosfi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.⁴⁶David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela

⁴⁵Tadir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Edisi II, Cet. III. (Depok: Rajawali Pres, 2017), 26.

⁴⁶John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, (New York: SUNY Press, 2004), 16.

(*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

a. Prinsip Kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang penyelesaiannya melalui mediasi.

b. Prinsip Suka Rela (*volunteer*)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

c. Prinsip Pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

d. Prinsip Netralitas (*neutrality*)

Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang

memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

e. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*)

Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

5. Model-model Mediasi

Alexander, membagi mediasi dalam sejumlah model atau bentuk mediasi yaitu:

a. *Judicial Settlement*

Judicial Settlement dilakukan di pengadilan dan dilakukan oleh hakim yang sama yang akan memeriksa perkara. Jadi hakim tersebut berperan ganda sebagai pendamai dan pemutus perkara. Dalam prakteknya, model ini mempunyai gaya direktif, legalistik, dan diselenggarakan dalam waktu singkat, walaupun akhir-akhir ini banyak mengalami variasi. Namun peran ganda hakim dalam model ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan yang tidak adil kepada para pihak.⁴⁷ Model seperti ini banyak dipakai di negara bersistem *Eropa Kontinental* dan di Negara yang bersistem *Anglo-Saxon*.

b. *Judicial Mediation*

Model *Judicial Mediation* ini dilakukan oleh hakim yang bukan pemeriksa perkara setelah para pihak yang bersengketa sepakat untuk mencoba mediasi.

⁴⁷Alexander, *International and comparative mediation: Legal perspectives*, dalam Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 33-35.

Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka mediator yudisial tersebut dilarang untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara. Semua dokumen pada mediator yudisial tersebut dimusnahkan setelah proses mediasi selesai. Pemisahan yang tegas antara tugas hakim sebagai pendamai dan pemutus perkara diberlakukan.⁴⁸

c. Judicial Moderation

Model *Judicial Moderation* ini lebih luas dibandingkan *judicial settlement* dan *judicial mediation*. Meliputi investigasi perkara, memberikan arah dan nasehat, menata sengketa, dan intervensi fasilitatif. Model ini tidak terbatas pada satu proses, mediator melakukan intervensi berdasarkan direksi mereka disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.⁴⁹

d. Facilitative Judging

Dalam model *Facilitative Judging* ini, hakim tidak hanya dilatih keahlian pengambilan keputusan dan proses adjudikasi tradisional tetapi mereka dibekali kemampuan komunikasi dan fasilitasi. Dalam model ini tidak ada pemisahan antara tugas hakim yang sama bisa memediasi dan memeriksa perkara. Model ini mempunyai sejarah panjang di China dan negara Asia lainnya, model ini banyak dipakai di Australia dan Amerika Serikat.⁵⁰ Dari ke empat model ini, yang sesuai dengan kondisi di Indonesia adalah *judicial mediation*, yang prosesnya memisahkan peran ganda hakim yaitu sebagai pendamai dan pemutus perkara.

⁴⁸Ibid., 33-35.

⁴⁹Ibid., 33-35.

⁵⁰Ibid., 33-35.

6. Prosedur Mediasi

Prosedur adalah ketentuan-ketentuan normatif tentang tahapan dan tata cara atau langkah-langkah melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu. Perma nomor 1 Tahun 2016 mengatur tahapan dan tatacara penggunaan mediasi dalam tiga konteks, pertama, mediasi wajib pada awal persidangan sebagai upaya penguatan perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Kedua, Mediasi sukarela yaitu, setelah mediasi wajib, dan perkara telah memasuki tahap pemeriksaan oleh hakim. Ketiga, penguatan oleh hakim atas kesepakatan perdamaian oleh mediasi di luar pengadilan. Namun sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 lebih berkaitan dengan penggunaan mediasi dalam konteks pertama, yaitu mediasi wajib.⁵¹ Adapun prosedur mediasi sebagai berikut:

a. Tahap Pra Mediasi

Tahapan pramediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi, antara lain penjelasan kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada mediasi, pemilihan mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak. Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Tahap ini sangat penting karena menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah-langkah antar lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi

⁵¹Tadir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Edisi II, Cet. III. (Depok: Rajawali Pres, 2017), 206.

awal mediasi, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat mediasi serta menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.⁵²Tahap pra mediasi meliputi langkah-langkah pertama, hakim pemeriksa perkara dalam sidang yang dihadiri para pihak mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana di perintahkan dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 17 ayat (1). Dalam hal pihak penggugat dan tergugat lebih dari satu, mediasi tetap dilaksanakan walapun tidak semua penggugat atau tergugat hadir setelah semua pihak di panggil secara sah dan patut.⁵³Mediasi tetap dilaksanakan walapun para tergugat tidak hadir.⁵⁴Kedua, hakim pemeriksa perkara mewajibkan untuk menjelaskan prosedur mediasi epada para pihak sebagaimana yang diperintahkan Pasal 17 ayat (6). Materi yang harus dijelaskan oleh hakim pemeriksa perkara kepada para pihak adalah sebagaimana disebut dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 17 ayat (7) yang meliputi:

- (a). Pengertian dan manfaat mediasi
- (b). Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan-pertemuan mediasi serta akibat-akibat hukum dari bermediasi tidak beriktik baik.
- (c). Biaya yang mungkin timbul akibat penugasan mediator bukan hakim dan bukan pegawai pengadilan.
- (d). Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian.

⁵²Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan robert A. Evans, Peace Skill, *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 63.

⁵³Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan Bab IV pasal 17 ayat (4).

⁵⁴Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan Bab IV pasal 17 ayat (5).

(e). Kewajiban para pihak atau kuasa hukum untuk menandatangani formulir penjelasan. Hakim pemeriksa perkara wajib menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para piha yang memuat pernyataan para pihak, yaitu: telah memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, memahami prosedur mediasi dengan baik, bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.

Ketiga, para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi. Penjelasan tentang prosedur oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi wajib dimuat dalam berita acara sidang. Ke empat, para pihak pada hari persidangan merea menerima penjelasan tentang prosedur mediasi atau dua hari berikutnya wajib berunding guna memilih seorang atau lebih mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Pengadilan termasuk termasuk biaya yang mungkin timbul jika mereka memilih mediator bukan hakim dan bukan pegawai pengadilan. Kelima, jika para pihak gagal bersepakat untuk memilih mediator, ketua majelis menunjuk hakim dan diutamakan hakim yang bersertifikat mediator. Keenam, ketua majelis menerbitkan penetapan yang memuat perintah kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan nama mediator yang dipilih para pihak atau ditugaskan oleh ketua majelis. Ketujuh, hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan untuk memberi kesempatan para pihak untuk menempuh mediasi wajib. Kedelapan, setelah menerima penetapan penugasan sebagai mediator, mediator menentukan tanggal dan hari pertemuan mediasi. Kesembilan, mediator atas kuasa hakim memeriksa perkara melalui panitera melakukan pemanggilan kepada para pihak dengan bantuan juru sita.

Kuasa tersebut adalah demi hukum yang berarti tanpa perlu dibuat dalam bentuk surat kuasa. Juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan pemanggilan para pihak yang diperintahkan oleh mediator hakim maupun bukan mediator hakim.⁵⁵ Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan juga mewajibkan kuasa hukum untuk membantu para pihak dalam melaksanakan mediasi dalam bentuk:

- (a). Menyampaikan penjelasan hakim pemeriksa perkara tentang prosedur mediasi.
- (b). Mendorong pihak prinsipal berperan langsung secara efektif dalam proses mediasi.
- (c). Membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi.
- (d). Membantu para pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan perdamaian.
- (e). Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban kuasa hukum . dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana disebut dalam pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016, kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan memperlihatkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan untuk mengambil keputusan.

b. Tahap Proses Mediasi

Pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai harus sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini

⁵⁵Perma No. 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan Bab IV pasal 21 ayat (3).

terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentase dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan, dan merumuskan keputusan dan penutup mediasi.⁵⁶Dalam tahap sambutan pendahuluan, mediator menyampaikan “salam selamat datang” kepada para pihak dan mempersilahkan mereka duduk pada tempat yang disediakan, mediator memperkenalkan identitas diri dan perannya dalam mediasi, ia hanya berfungsi membantu para pihak dalam mencari jalan pemecahan terhadap persoalan yang mereka hadapi, dan ia tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan kedua belah pihak untuk mengikuti tawaran solusi oleh mediator. Mediator juga harus menjelaskan aturan main kepada para pihak, mediator dapat mengemukakan bahwa dalam proses mediasi selanjutnya para pihak harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tidak menyela atau menyanggah ketika satu pihak mengungkapkan persoalannya, salahsatu pihak harus sabar mendengarkan dan tidak membantah secara langsung walaupun pernyataan pihak tersebut tidak disetujuinya. Setelah mediator melakukan pendahuluan, maka dia melanjutkan dengan memberikan kesempatan para pihak untuk memaparkan kisah masing-masing. Paparan kisah para pihak adalah menjelaskan permasalahan mereka kepada mediator secara detail dan bergantian satu sama lain yang tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar secara langsung persoalan yang mereka hadapi masing-masing. Setelah para pihak mengungkapkan kisahnya, dan mediatorpun

⁵⁶Abbas, *Mediasi*, 44.

telah memahami seluk beluk dan akar dari persoalan yang dihadapi oleh para pihak, maka dilanjutkan dengan langkah-langkah mengurutkan dan menjernihkan permasalahan.⁵⁷

Tahap proses mediasi meliputi langkah-langkah berikut. Pertama, dalam waktu lima hari sejak penetapan perintah mediasi oleh hakim pemeriksa perara kepada para pihak, para piha dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lainnya dan kepada mediator. Penyiapan resume perkara oleh para piha secara timbal balik dan kepada mediator memang tidak bersifat wajib, tetapi bersipat anjuran dan sukarela sessuai rumusan ketentuan pasal 24 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi “para pihak “dapat” menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan kepada mediator”. Pengertian “pihak lain” adalah para pihak satu sama lainnya dalam perkara yang sama. Kata “dapat” dalam pasal 24 ayat (1) mengandung arti anjuran atau pilihan para pihak. Rasio dari perlunya penyiapan dan penyerahan resume perkara adalah untuk mempermudah dan membantu para pihak dan mediator dalam memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak, serta pokok masalah sengketa atau perkara, sehingga para pihak dan mediator dapat menghemat waktu dalam mencari berbagai kemungkinan pemecahan masalah.⁵⁸Kedua, mediator menyelesaikan sesi-sesi atau pertemuan mediasi. Perma No. 1 tahun 2016 membolehkan pertemuan mediasi dilaksanakan melalui media komunikasi audio visual jara jauh yang memunginan

⁵⁷Ibid.,. 46.

⁵⁸Tadir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Edisi II, Cet, III. (Depok: Rajawali Pres, 2017), 208.

semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan mediasi.⁵⁹

Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.⁶⁰ Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung.⁶¹ Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat diterima atau dibenarkan dengan alasan-alasan yang sah yang disebut dalam Perma No. 1 Tahun 2016 yaitu:⁶²

- (a). Karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.
- (b). Dibawah pengampuan.
- (c). Bertempat tinggal atau berdomisili di luar negeri.
- (d). Sedang menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi.⁶³ Atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari kerja sejak berakhirnya waktu tiga

⁵⁹Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan Bab II pasal 5 ayat (3).

⁶⁰Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan Bab II pasal 6 ayat (1).

⁶¹Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan Bab II pasal 6 ayat (2).

⁶²Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan Bab II pasal 6 ayat (3) dan (4).

⁶³Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan Bab V pasal 24 ayat (2).

puluh hari pertama.⁶⁴ Berapa kali sesi pertemuan mediasi dalam masa waktu tiga puluh hari pertemuan pertama dan tiga puluh hari perpanjangan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak berdasarkan kesepakatan mereka dengan bantuan atau arahan mediator. Namun dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur secara rinci bagaimana mediator menyelenggarakan sesi-sesi mediasi. Selama proses mediasi, bagaimana mediator menggiring dan menstimulasi para pihak menempuh mediasi memang tidak perlu dituangkan kedalam Perma karena hal itu menyangkut keterampilan dan pengetahuan mediator. Keterampilan dan pengetahuan dapat diperoleh melalui pelatihan. Jika keterampilan dituangkan ke dalam norma, maka keterampilan sangat legalistik dan kaku sehingga kehilangan daya kekuatan dan keluwesannya. Keadaan ini tentu akan mempersulit mediator melakukan langkah-langkah atau upaya kreatif untuk mendorong atau mengarahkan para pihak dalam proses mediasi. Namun dalam Perma nomor 1 tahun 2016 mengatur atau menyebut beberapa pendekatan atau teknik keterampilan yang dapat digunakan oleh mediator untuk mengantarkan para pihak untuk mencapai kesepakatan mediasi.

Ketiga, Perma No. 1 tahun 2016 juga mengatur bahwa proses mediasi dapat membahas masalah-masalah yang tidak secara tegas yang disebabkan dalam posita dan potitum gugatan sepanjang pembahasan masalah-masalah itu dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian. Perluasan pembahasan masalah-masalah di luar posita dan petitum gugatan sangat di perlukan guna memperoleh informasi yang melatarbelakangi lahirnya sebuah sengketa atau

⁶⁴Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan Bab V pasal 24 ayat (3).

perkara di pengadilan.⁶⁵ Misalnya seorang menggugat tengganya, karena pelepah daun dan cabang-cabang sebuah pohon milik tetangganya yang telah melewati tapal batas tanah dan masuk kedalam batas tanah penggugat. Penggugat keberatan akan hal itu, sehingga ia mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Masalah itu mungkin bagi sebagian orang mungkin masalah sepele kenapa karena pelepah daun atau cabang ranting pohon mereka sampai berperkara di Pengadilan, tetapi itu adalah fakta yang pernah terjadi di Pengadilan, setelah di tempuh mediasi ternyata terungkap bahwa dulu keluarga seorang pria dari keluarga penggugat pernah berhubungan asmara dengan salah seorang putri keluarga tergugat tetapi hubungan asmara itu kandas karena keluarga tergugat tidak merestui hubungan tersebut sehingga menimbulkan sakit hati dan tersinggung keluarga penggugat.⁶⁶ Gugatan melawan hukum karena adanya dahan pohon kayu dan ranting yang menyeberang ke tanah penggugat itu hanya merupakan saluran kekecewaan penggugat. Di dalam proses mediasi, perasaan tersinggung yang tidak terungkap dalam gugatan dapat terungkap dengan proses mediasi dan dibahas untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang memuaskan para pihak. Perma nomor 1 tahun 2016 mengatur bahwa proses mediasi yang membahas masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam posita dan petitum gugatan, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian maka penggugat harus mengubah gugatannya dengan memasukan masalah itu sebagai bagian dari petitumnya.⁶⁷ Keempat, atas dasar kesepakatan para pihak proses mediasi dapat

⁶⁵Rahmadi, *Mediasi*, 212.

⁶⁶*Ibid.*, 212.

⁶⁷*Ibid.*, 213.

melibatkan para ahli, tokoh masyarakat, atau tokoh adat jika pelibatan itu dapat memperjelas masalah-masalah diperundingkan dan dapat membantu para pihak menyelesaikan masalah-masalah yang diperundingkan.⁶⁸

c. Proses Mediasi Yang Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, mediator wajib melaporkan keberhasilan itu dengan sekaligus melampirkan kesepakatan perdamaian.⁶⁹ Kesepakatan perdamaian dapat bersifat menyeluruh dan dapat pula sebagian. Perma No. 1 tahun 2016 mengatur hal-hal yang perlu yang dilakukan oleh para pihak yaitu:

- (1) Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang di tandangani oleh para pihak dan mediator.⁷⁰
- (2) Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.⁷¹

⁶⁸Ibid., 213.

⁶⁹Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan Bab V Pasal 25 ayat (2).

⁷⁰Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab v pasal 27 ayat (1).

⁷¹Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab V pasal 27 ayat (3).

(3) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.⁷²

Dalam hal jika para pihak tidak berkehendak kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan akta perdamaian penggugat diwajibkan mencabut gugatannya.⁷³ Ketentuan pencabutan perkara ini penting bagi administrasi Pengadilan untuk memberikan kepastian tentang status perkara, bahwa perkara telah selesai tanpa melalui putusan pengadilan. Mediator juga wajib untuk menandatangani kesepakatan perdamaian agar mediator juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa materi kesepakatan perdamaian tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan bukan kesepakatan perdamaian yang tidak dapat dilaksanakan.⁷⁴

Namun, perlu dipahami bahwa keikutsertaan mediator menandatangani dokumen kesepakatan tidak dapat diartikan bahwa mediator secara hukum bertanggung jawab atas isi kesepakatan. Tiadanya tanggung jawab mediator atas isi kesepakatan perdamaian. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 35 ayat (6) Perma nomor 1 tahun 2016 yang menyatakan “mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi”.⁷⁵ Kesepakatan perdamaian merupakan perwujudan dari

⁷²Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab V pasal 27 ayat (4).

⁷³Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab V pasal 27 ayat (5).

⁷⁴Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab V pasal 27 ayat (2).

⁷⁵Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab V pasal 35 ayat (6).

kehendak dan kepentingan para pihak dan bukan kehendak dan kepentingan mediator karena fungsi mediator hanya bersifat membantu atau fasilitatif terhadap proses pencarian penyelesaian sengketa dan mediator bukan sebagai pemutus.⁷⁶ Setelah menerima dokumen kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak dan mediator, hakim pemeriksa perkara segera meneliti dan mempelajari kesepakatan itu dalam waktu yang paling lama dua hari.⁷⁷

Majelis hakim pemeriksa perkara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa materi kesepakatan perdamaian itu tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan. Jika hal itu tidak dapat terpenuhi, hakim pemeriksa wajib mengembalikan naskah kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak untuk diperbaiki. Perbaikan kesepakatan perdamaian wajib diselesaikan oleh para pihak dengan bantuan mediator dalam waktu paling lama tujuh hari, paling lama tiga hari setelah menerima naskah kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara wajib menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.⁷⁸

d. Proses mediasi yang tidak berhasil dan yang tidak dapat dilaksanakan

Perma No. 1 tahun 2016 membedakan antara mediasi yang tidak berhasil dengan mediasi yang tidak dapat dilaksanakan. Mediasi tidak berhasil dapat terjadi karena dua kemungkinan atau situasi yaitu: Pertama, mediasi dinyatakan tidak

⁷⁶Rahmadi, *Mediasi* 214.

⁷⁷Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab V pasal 28 ayat (1).

⁷⁸Rahmadi, *Mediasi* 215.

berhasil jika setelah batas waktu maksimal yang ditentukan dalam Perma yaitu tiga puluh hari atau waktu perpanjangan tiga puluh hari telah dipenuhi, para pihak telah menempuh mediasi tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Kedua, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena salah satu atau para pihak telah beriktihad tidak baik.⁷⁹ Kriteria mediasi dengan iktihad tidak baik telah dirumuskan dalam pasal 7 ayat (2) yaitu:⁸⁰

- (1) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktihad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - (a) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi dengan alasan yang sah.
 - (b) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah.
 - (c) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
 - (d) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perera pihak lain, dan/atau.
 - (e) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Jika proses mediasi tidak berhasil karena salah satu atau kedua situasi tersebut, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah tida

⁷⁹Ibid., 215.

⁸⁰Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab V pasal 27 ayat (1).

berhasil dan memberitahukan kegagalan itu kepada hakim pemeriksa sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (1) yaitu:⁸¹

- (1) Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahuannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal:
- (a) para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama tiga puluh hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 atau
 - (b) para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 huruf d dan huruf e.

Berdasarkan pasal 32 ayat (2) Perma nomor 1 tahun 2016, mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena alasan-alasan:⁸²

- (1) Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
- a. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 - 1. Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;

⁸¹Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab V pasal 32 ayat (1).

⁸²Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab V pasal 32 ayat (2).

2. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
- b. Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
- c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

D. Penjelasan Umum Tentang Mediator

1. Pengertian Mediator

Pengertian mediator sendiri adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam proses mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak memihak.⁸³ Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, keberadaan mediator menjadi

⁸³Zaidah, *Penyelesaian*, 29.

sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak.⁸⁴Sedangkan mediator dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁸⁵Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka ‘mengizinkan dan setuju’ adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

2. Syarat Mediator

Mengingat peran mediator sangat menentukan keberhasilan dalam proses penyelesaian sengketa, maka mediator harus memenuhi persyaratan, seorang mediator harus memiliki keahlian khusus dibidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal ini dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan

⁸⁴Maskur Hidayat, *Strategi dan taktik mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 89.

⁸⁵Perma Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab I, Pasal 1 Ayat (1) dan (2).

komunikasi dan teknik-teknik yang memadai. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa:

(1) Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.⁸⁶

Mediator harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:⁸⁷

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai hubungan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

3. Fungsi dan Tujuan Mediator

Fungsi mediator adalah sebagai penengah dan ia harus netral. Karena jika ia mediator bersikap netral, maka akan lahir ikatan berdasarkan kepercayaan. Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak. Mediator juga harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah

⁸⁶Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Bab III, Pasal 13 ayat 1.

⁸⁷Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 134.

pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*). Selain itu mediator juga bertujuan menolong dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan menjamin kerahasiaan para pihak tidak merasa kehilangan, walaupun harus mengurangi hal yang menguntungkan mereka untuk mencapai kesepakatan.⁸⁸

4. Kewenangan Mediator

a. Mengontrol Proses Dan Menegaskan Aturan Dasar

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.⁸⁹

b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, di mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar dalam menyelesaikan sengketa.⁹⁰ Sebelum menjalankan negosiasi para pihak sudah memetakan permasalahan pokok yang dipersengketakan, kepentingan masing-masing pihak, kemungkinan tawar-menawar kepentingan, dan pilihan-pilihan yang mungkin dicapai. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun tersebut. Mediator selalu

⁸⁸Zaidah, *Penyelesaian*, 28-29.

⁸⁹Ibid, 83.

⁹⁰Simon A. Robert dan Michael Palmer, *Dispute Processes: ADR and the Primary Form Of Decision Making*, (USA: Cambridge University, 2005), 125.

mendampingi para pihak agar dalam pembicaraan dan negosiasi mereka tidak keluar dari struktur yang telah dibangun bersama.

c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal). Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator.

Pertama, ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan kepada para pihak memikirkan kembali tawar-menawar kepentingan dalam penyelesaian sengketa. Para pihak dapat memikirkan mana kepentingan yang mesti dipenuhi, karena prinsip mediasi bukanlah untuk mencapai menang kalah. Mediator menghentikan proses mediasi dengan mempertimbangkan keretakan hubungan yang lebih parah bila proses mediasi tersebut dilanjutkan. Jika penghentian mediator untuk menjembatani kembali proses mediasi mereka. Kedua, mediator menghentikan proses mediasi dengan mempertimbangkan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah pihak. Para pihak sudah menegaskan prinsip dan tuntutan masing-masing secara emosional, sehingga bila proses mediasi dilanjutkan dapat diprediksi akan tetap tidak efektif, menghabiskan

waktu yang tidak bermanfaat dan pada akhirnya akan menuai kegagalan. Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah:

1. Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang, penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.⁹¹
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.

Dalam proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan sengketa mereka secara terbuka, sehingga masing-masing pihak dapat mendengarnya. Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut.⁹² Dalam praktiknya para pihak tidak menyampaikan secara sistematis dan runtun pokok sengketa dan kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, mediator bertugas mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan masing-masing pihak. Identifikasi dan sistematika ini sangat penting untuk menjadi pedoman para pihak dalam proses mediasi. Sistematika ini juga akan memudahkan mediator dalam menyusun sejumlah agenda.

⁹¹Ibid., 86.

⁹²Allan J. Stitt, *Mediation A Practical Guide*, (London: Routledge Cavendish, 2004), 75-76.

3. Menyusun agenda merupakan tugas mediator yang cukup penting, karena agenda memperlihatkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak dalam menjalankan mediasi. Penyusun agenda ini harus diberitahukan kepada kedua belah pihak oleh mediator. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain; waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.⁹³
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi. Dalam proses mediasi, mediator harus memperhatikan komunikasi yang terjadi antar kedua belah pihak. Ia harus memastikan apakah komunikasi tersebut telah berjalan dengan lancar. Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam praktik banyak ditemukan para pihak malu atau enggan untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka.⁹⁴Sebaliknya, banyak juga para pihak yang terlalu berani menyampaikan pokok sengketa dan tuntutan, sehingga kadang-kadang menyinggung pihak lain. Mediator harus mampu mengendalikan komunikasi para pihak, agar mediasi bisa berjalan dan tidak menimbulkan gangguan perasaan pihak lain, yang dapat menghambat proses mediasi selanjutnya.

⁹³Simon A. Robert dan Michael Palmer, *Dispute Processes: ADR and the Primary Form Of Decision Making*, (USA: Cambridge University, 2005), 125.

⁹⁴Stephen W. Littlejohn dan Kathy Domenici, *Engaging Communication in Conflict*, (London: SAGE Publication, 2000), 79-82.

5. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (*positional claim*) para pihak menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak. Hal ini penting digambarkan oleh mediator, karena posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersikukuh dengan tututannya, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang diinginkan.
6. Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. Mediator secara arif menyakinkan para pihak untuk saling memahami posisi pihak lain, sehingga pandangan mereka dapat didekatkan dengan menanggalkan egonya masing-masing. Contohnya, apabila dua orang tua mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan si anak. Kedua orang tua sama-sama berkepentingan agar anak mereka tumbuh dan berkembang dengan baik, dan si anak tetap menginginkan keterlibatan dua orang tua dalam kehidupannya.
7. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan.⁹⁵Contoh persengketaan mengenai kewenangan antara dewan sekolah dengan kepala sekolah. Kedua pihak ini masing-masing mengklaim memiliki kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan kegiatan di sekolah. Dalam hal ini, mediator dapat menyarankan solusi melalui pendefinisian dan pembagian kewenangan.

Adapun tugas mediator dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yaitu:⁹⁶

⁹⁵Ibid, 143.

⁹⁶Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Bab III Pasal 14.

- 1). Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- 2). Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- 3). Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- 4). Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- 5). Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- 6). Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- 7). Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8). Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- 9). Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- 10). Memfasilitasi dan mendorong para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak serta bekerjasama mencapai penyelesaian.
- 11). Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- 12). Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
- 13). Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.

Mediator masih memiliki tugas selain yang disebutkan dalam pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu:

- 1). Mediator yang menjalankan fungsinya di gedung Pengadilan atas kuasa ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara berwenang melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti.⁹⁷
- 2). Mediator berkewajiban memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau yang tidak dapat dilaksanakan.⁹⁸

Tugas mediator sebagaimana yang disebutkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah sangat penting. Mediator tidak hanya memiliki tugas untuk memeriksa hasil akhir yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga memiliki tugas dalam proses mediasi yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa proses mediasi tidak merugikan pihak-pihak yang kepentingannya terkait, tetapi tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi karena, misalnya penggugat secara sengaja atau kealpaan memang tidak menggugat pihak itu. Oleh sebab itu, dalam kesepakatan perdamaian tidak boleh ada syarat-syarat yang mengikat atau merugikan pihak lain yang tidak turut serta dalam proses mediasi.⁹⁹ Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak memberikan kewenangan kepada mediator untuk memanggil atau mengikutsertakan pihak-pihak yang kepentingannya terkait, tetapi mereka

⁹⁷Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Bab IV Pasal 21.

⁹⁸Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Bab V Pasal 27 ayat 2.

⁹⁹Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Edisi 2 Cet. III, (Depok: Rajawali Press, 2017), 184.

tidak sebagai pihak yang disebutkan dalam surat gugatan. Mengapa Perma ini tidak memberikan kewenangan kepada mediator untuk memanggil para pihak adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa Perma ini mengatur prosedur mediasi di pengadilan harus didasari pada surat gugatan, oleh sebab itu, para pihak adalah mereka yang disebut dalam surat gugatan baik sebagai penggugat atau tergugat, pihak-pihak yang tidak disebut dalam surat gugatan bukan sebagai pihak-pihak.¹⁰⁰

5. Tipologi Mediator

Menurut Christopher W. Moore mediator memiliki 3 tipe antara lain:¹⁰¹

a. Mediator *otoritatif*

Dalam proses mediasi terdapat beberapa komponen yang terlibat langsung yaitu: para pihak yang bersengketa (penggugat-tergugat) dan mediator, ketiga komponen tersebut akan terlibat dalam satu proses interaksi secara timbal balik berdasarkan kepentingan dan pengaruh-pengaruh tertentu. Proses interaksi dan komunikasi bisa terjalin secara teratur dengan panduan penuh mediator atau secara acak di luar kendali mediator. Mediator tipe *otoritatif* akan mampu mengendalikan komunikasi bahkan dalam beberapa hal mampu untuk mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi yang dibangun. Posisi yang dimiliki oleh seorang mediator *otoritatif* sangat kuat sehingga para pihak menunjukkan sikap pasrah untuk menyerahkan penyelesaian yang terbaik kepada sang mediator.

¹⁰⁰Ibid., 184.

¹⁰¹Christopher W. Moore, *The Mediator Process Practical Strategies For Resolving Conflict*, 2003. Lihat juga makalah Mas Achmad Santoso dan Wiwik Awiati, *Negosiasi dan Mediasi*, Mahkamah Agung, 2003, 23.

b. Mediator *Social Network*

Mediator yang lahir karena proses hubungan/jaringan sosial atau karena samasama berasal dari satu komunitas tertentu, pada umumnya memiliki keterlibatan secara emosional dengan para pihak. Hubungan sosial terjalin dari berbagai aspek misalnya karena faktor kelompok dan organisasi tertentu. Tipe mediator berdasarkan hubungan sosial memiliki kelebihan antara lain lebih mudah untuk menciptakan pola komunikasi yang baik dengan para pihak, karena antara mediator dengan para pihak memiliki karakter dan ciri khas sosial yang sama.

c. Mediator *Independent*

Mediator *independen* merupakan mediator yang sama sekali tidak memiliki apapun dengan para pihak, baik karena pribadinya maupun karena sengketa yang sedang dihadapi. Tipe mediator *independen* ini merupakan tipe yang paling cocok bagi proses perdamaian yang dilakukan dalam proses berperkara di pengadilan mengingat sifatnya yang independen dan profesional. Mediator independen akan lebih memberikan kenyamanan bagi para pihak dalam mengekspresikan kepentingakepentingan kritis pada saat melakukan proses negosiasi dan perundingan. Mediator *independen* selain akan terjamin kenetralannya, pada umumnya juga dibekali dengan pengalaman dan keahlian di bidang metode penyelesaian konflik sehingga kinerja mediator *independen* ini dapat dipertanggungjawabkan secara profesional karena telah dilatih secara khusus untuk menangani proses-proses perdamaian.

E. Kewenangan Peradilan Agama

Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatakan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini¹⁰²

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berkedudukan di Kabupaten dan Kota, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Provinsi. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syari'ah.¹⁰³

¹⁰²Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 2.

¹⁰³Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 49

F. Kewarisan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Sistem Kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak serta Ijtihad. Pewarisan menurut sistem kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum.¹⁰⁴ Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *Faraid* adalah salah satu bagian hukum Islam yang khusus mengatur peralihan hak milik dari seorang yang telah meninggal (pewaris) kepada seorang yang masih hidup (ahli waris). Sebagai bagian dari hukum agama, hukum kewarisan diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹⁰⁵

Hukum waris Islam adalah bagian dari Syariat Islam yang sumbernya diambil dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw, kemudian para ahli hukum Islam, khususnya para mujtahid dan *fugoha* (ahli fikih Islam) mentransformasi melalui berbagai formulasi waris sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Hukum waris Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Sungguhpun demikian corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum waris di daerah itu. Pesolan hukum waris menyangkut tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang

¹⁰⁴Syamsubahri Salihima, *Perkembangan pembagian warisan dalam hukum Islam dan Implikasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2016), 27.

¹⁰⁵Zikri Darussamin, *Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu Di Daerah Siak*, (Disertasi Program Pasca arjana UIN Sunan Kalijaga, 2003), 6-7.

menguasai atau memiliki harta warisan dan yang mengalihkan atau yang mewariskannya, dan adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu.¹⁰⁶Oleh karena masalah warisan tersebut akan mengenai setiap orang apabila ada diantaranya yang meninggal dunia maka dapat dikatakan bahwa hukum waris sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris, karena menyangkut kelangsungan kepemilikan dan pemanfaatan harta warisan, keharmonisan hubungan keluarga antara ahli waris. Di samping itu juga, status hukum harta tersebut harus jelas jika hendak berhadapan dengan pengaturan perundang-undangan lain.

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan rinci. Hal ini dapat dipahami bahwa persoalan kewarisan merupakan sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap orang, selain itu, kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti sangat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris.¹⁰⁷

Wahbah al Zuhaili menyebutkan:

“Ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan-perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan”.¹⁰⁸

Begitu pula dengan Muhammad Ali Ash-Shabuni memberikan makna *Almirats* (waris) menurut istilah yaitu:

¹⁰⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003), 3.

¹⁰⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum waris Islam*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Pres, 2001), 3.

¹⁰⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 8, (Cet. III; Surya Damsik: Dar Al-Fikr, 1409 H /1989 M), 243.

“Pergantian hak kepemilikan dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara syar’i.”¹⁰⁹

Pengertian kewarisan (*al-mirats*) yang disebut juga *Faraidh* yakni bagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatur dalam nash Al-Qur’an dan Hadis yaitu pergantian hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam nash-nash Al-Qur’an dan Hadis.¹¹⁰ Pengertian pengertian hukum kewarisan Islam yang dikemukakan oleh pakar tersebut, pada dasarnya hukum kewarisan Islam berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara *ijbari* (Otomatis). Sehingga dapat dipahami menurut hukum kewarisan Islam, pewarisan dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia, maka peralihan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada saat pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai pewarisan.¹¹¹

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar hukum kewarisan Islam adalah Al-Qur’an dan hadis Rasulullah Saw, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam (KHI), dan pendapat ahli hukum Islam.

a. Al-Qur’an

1). QS. An-Nisaa [4]: 1

¹⁰⁹Muhammad ‘Ali al-Sabuni. *Al-Mawaris Fi As- Syariati Al Islam Fi Daui Al-Kitabi Wa As-Sunnati*, (Beirut-Lebanon: Al-Maktabah Al-Asyiriah, 1429 H/2008 M), 33-34.

¹¹⁰Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 17-18.

¹¹¹Salihima, *Perkembangan*, 29.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjagamu dan mengawasimu”.¹¹²

Kalimat 4 adalah mengandung perintah Allah Swt untuk memperbaiki hubungan keluarga dalam arti melaksanakan hukum kewarisan Islam dengan cara yang benar dan adil.¹¹³ Ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan agar menyegerakan pelaksanaan pembagian bagi anak yatim yang sudah dewasa, dan Allah Swt melarang memakan harta anak yatim itu dengan mencampur adukan dengan harta kita, sebab perbuatan itu merupakan dosa besar.¹¹⁴

2). QS. An-Nisaa [4]: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

¹¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), 99.

¹¹³Salihima, *Perkembangan*, 30.

¹¹⁴Ibid., 31.

peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.¹¹⁵

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewarisi warisan dari kedua ibu bapaknya dan kaum kerabatnya.¹¹⁶ Surah An-Nisa ayat 7 mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam yaitu:¹¹⁷

- (1). Bagi anak laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- (2). Bagi keluarga dekat laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan.
- (3). Bagi anak perempuan ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- (4). Bagi keluarga dekat perempuan ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan.
- (5). Ketentuan pembagian harta warisan tersebut ditetapkan oleh Allah Swt.

4). QS. An-Nisa [4]: 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹¹⁸

¹¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 100-101.

¹¹⁶Salihima, *Perkembangan*, 32.

¹¹⁷Ali, *Pelaksanaan*, 34. Lihat pula Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara 1981), 81. Hazirin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1990), 6. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 12.

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 8 mengandung tiga garis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu:¹¹⁹

- (1). Kalau ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang yang bukan ahli waris ikut hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris.
- (2). Kalau ahli waris membagi harta warisannya dan ada anak yatim ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris.
- (3). Kalau ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang miskin ikut hadir, maka beri mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris.

5). QS. An-Nisaa [4]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دِينَ ءِآبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

¹¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 100-101.

¹¹⁹Ali, *Pelaksanaan*, 34.

Terjemahnya:

“Allah Mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika semua anak itu perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan), dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkannya, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibu mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹²⁰

Ayat ini mengatur perolehan anak dengan tiga garis hukum dan mengatur tentang wasiat serta hutang.¹²¹ Ayat 11 berbicara tentang beberapa hal:¹²²

a. Hak anak laki-laki dan anak perempuan:

1. Anak perempuan tunggal saja mendapat $\frac{1}{2}$.
2. Anak perempuan lebih dari 2 orang mendapat $\frac{2}{3}$.
3. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki sama dengan bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan.

b. Hak ibu dan ayah:

1. Ibu dan ayah masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan anak.
2. Ibu menerima $\frac{1}{3}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak.

¹²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 101-102.

¹²¹Syamsubahri Salihima, *Perkembangan Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implikasinya Pada Pengadilan Agama*, 33.

¹²²Syarifuddin, *Hukum*, 42.

3. Ibu menerima 1/6 bila pewaris tidak meninggalkan anak, namun memiliki beberapa saudara.

6). QS. An-Nisaa [4]: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikian ketentuan Allah, Allah mengetahui lagi maha penyantun.”¹²³

¹²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 102-103.

Ayat ini mengatur tentang ketetapan dari perolehan masing-masing duda dan dua garis hukum, dan janda dengan dua garis hukum begitu pula terhadap perolehan saudara-saudara (*kalalah*) serta persoalan wasiat dan hutang.¹²⁴ Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 12 berbicara tentang dua hal:¹²⁵

a. Hak waris suami dan istri dengan uraian:

1. Suami yang kematian istri menerima hak 1/2 bila istrinya tidak ada meninggalkan anak, dan 1/4 kalau istrinya ada meninggalkan anak.
2. Istri yang kematian suami menerima 1/4 bila suami tidak ada meninggalkan anak 1/8 jika suami meninggalkan anak.

b. Hak saudara-saudara bila pewaris adalah kalalah dengan uraian:

1. Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima 1/6.
2. Bila saudara lebih dari seorang, mereka bersama mendapat 1/3.

7). QS. An-Nisaa [4]: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَتَيْنِ
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalah). Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta

¹²⁴Salihima, *Perkembangan*, 34.

¹²⁵Syarifuddin, *Hukum*, 42.

saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagian keduanya duapertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat, Allah mengetahui segala sesuatu”.¹²⁶

Ayat ini menjelaskan arti *kalalah* dan mengatur mengenai perolehan saudar-saudara dalam hal *kalalah*.¹²⁷ Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 176 berbicara tentang dua hal:¹²⁸

- a. *Kalalah* didefinisikan sebagai “seseorang yang meninggal dunia dan dan tidak meninggalkan anak”.
- b. Bila pewaris adalah *kalalah* saudara menerima hak dengan uraian sebagai berikut:
 1. Seorang saudara perempuan saja mendapat 1/2.
 2. Dua orang atau lebih saudara perempuan mendapat 2/3.
 3. Bila bergabung saudara laki-laki dengan perempuan, mereka menerima dengan bandingan seorang laki-laki sebesar dua orang perempuan.

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut.

- 1) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Ibnu Abbas.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَهَيْبٌ حَدَّ
يهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُ

¹²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 139-140.

¹²⁷Salihima, *Perkembangan*, 36.

¹²⁸Syarifuddin, *Hukum*, 43.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari nabi Saw bersabda: Bagikan harta warisan kepada ahli waris (yang berhak, *Dzawil Furudh*), sedangkan sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat (*Asabah*)”. HR. Bukhari dan Muslim.¹²⁹

Hadis ini menjelaskan untuk membagikan warisan kepada ahli waris yang sudah ditentukan bagian-bagiannya di dalam kitab suci Al-Qur’an maupun dalam hadis Nabi Muhammad Saw (*Dzawil Furudh*) yaitu bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang *Ashabah*.

2) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Huzail bin Syurabhil r.a.

فَسَيِّئًا بَعْنَى فَا
 هُ نِي هُ
 نِي نِي
 هُ نِي هُ

Artinya:

“Diriwayatkan kepada Abu Musa tentang pembagian pusaka seorang anak perempuan, pembagian anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Jawabnya: untuk anak perempuan seperdua. Pergilah (bertanya) kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan sesuai dengan pendapat saya. Lalu ditanya kepada Ibnu Mas’ud dan diceritakan kepadanya keterangan Abu Musa. Jawabnya: kalau begitu saya tersesat dan tidak menurut kebenaran . saya memutuskan tentang itu menurut kebenaran. Saya memutuskan tentang itu menurut apa yang diputuskan Rasulullah Saw yaitu untuk anak perempuan seperdua dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, sebagai mencukupkan dua pertiga. Sisanya untuk saudara perempuan. Kemudian itu kami datang kepada Abu Musa

¹²⁹Syekh Ma’mun Syiha, *Shaheh Muslim Syahrul Imam Muhyiddin an Nawawi al-Minhaj Syarhul Shaheh Muslim Ibn al-Hajjaj*, Juz II, (Beirut-Lebanon: Dar El Marefah, 1997) 54. Lihat Syekh Abdul Qadir Muhammad Ali, *Fathul Mubdi bi Syarhi Mukhtasir Az-Zaidi*, Juz. III, (Cet. III; Beirut-Lebanon: Dar al-Katab almiyah, 2009), 601.

dan kami ceritakan kepadanya perkataan Ibnu Mas'ud. Lalu dia berkata: janganlah kamu bertanya kepada saya selam orang alim (Ibnu Mas'ud) ini masih berada diantarakamu”¹³⁰.

Hadis ini menjelaskan tentang bagian-bagian warisnya yang dinyatakan dalam kitab suci Al-Qur'an seperti bagian anak perempuan seperdua, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam berupa penyempurnaan duapertiga, dan sisanya itu untuk saudara perempuan.

c. *Ijma dan 'Ijtihad*

Ijma' adalah kesepakatan atau konsensus, yaitu kesepakatan para mujtahid dari ummat Islam Suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah Saw terhadap suatu hukum syarak. *Ijma'* merupakan salah satu dalil syarak dalam menetapkan hukum Islam, dan oleh jumhur ulama Fikih dianggap sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis.¹³¹ Adapun yang dimaksud dengan *ijma'* dalam hukum kewarisan Islam adalah kesepakatan para ulama atau sahabat setelah Rasulullah Saw meninggal, mengenai ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebab telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah Saw beserta para ulama, bahwa ijmak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.¹³² Abd Wahhab Kallaf mendefinisikan *ijma* adalah:

“Kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw.”¹³³

¹³⁰Zanuddin Hamidy, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid 4. (Cet.V; Jakarta: Widjaya, 1992), 90.


¹³¹Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II. (Cet. VII; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 2006), 666.

¹³²Salihima, *Perkembangan*, 42.

¹³³Abd Al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Ahzar, 1410 H/1990 M), 45.

hakim akan menetapkan hukum lalu hakim itu berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka hakim itu mendapat satu pahala”.¹³⁵

Demikian pula hadis riwayat Abu Dawud, dan At-Tirmidzi yang menceritakan dialog Rasulullah Saw dengan Mu’az bin Jabal salah seorang sahabat ketika diutus ke Yaman sebagai *qadi* (hakim). Pada saat itu Rasulullah Saw bertanya kepada Mu’az bin Jabal tentang cara menetapkan hukum apabila ada suatu kasus yang yang dihadapkan kepadanya, yaitu:



Artinya:

“Telah diberitakan oleh Hapsu bin Umar, dari Syu’bah, dari Abi Aun, dari Haris bin Amr bin Ahi Mughirah bin Syu’bah. Dari Unas diantar ahli-ahli *himsa* (daerah Alepo di Suriah) dari teman-teman Mu’az bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah Saw ketika akan mengutus Mu’az ke Yaman bertanya: “bagaimana cara menetapkan hukum jika kamu sebagai hakim?”. Lalu Mu’az menjawab: “saya akan menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur’an” kemudian Rasulullah Saw bertanya: “apabila kamu tidak menemukan dasar hukumnya dalam Al-Qur’an?” lalu Mu’az menjawab: “saya akan menetapkan hukum berdasarkan Sunnah/Hadis Rasulullah Saw”, kemudian Rasulullah Saw bertanya: apabila kamu tidak menemukan dasar hukumnya dalam Sunnah/Hadis Rasulullah Saw dan dalam Al-Qur’an?”. Lalu mu’az menjawab: “saya akan berijtihad dengan pikiranku”. Hadis Riwayat Abu Dawud, At-tirmidzi).¹³⁶

¹³⁵ Abu Abdullah, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Al-jami’ al Shahih*, Juz II, (Kairo: al-Mahtaba’ah al-Salafiyyah, 1400 H). Abu Al Husain Muslim al-Hajjaj al-Nasyaburi, *al-Jami’ah al-Shahih*, Juz V (Beirut: Dar al-Jayl, t.th), 59. Syekh Ma’mun Syiha, *Shaheh Muslim Syarhl Imam Muhyiddin an-nawawi, Al-Minhaj Syarhul Shaheh Muslijm ibn Al-Hajjaj*, Juz II, (Beirut-Lebanon: Dar El Marefat, 1997), 461.

¹³⁶ Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, (Berut: Dar al-kitab al-‘arabi, t.th), 330. Muhammad ibn ‘Isa Abu ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘arabi, t.th), 616.

Dari kedua hadis tersebut, menjelaskan bahwa betapa pentingnya berijtihad bagi seorang hakim dalam menetapkan suatu hukum yang terkait dengan suatu kasus apabila tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis Rasulullah Saw, karena kasus hukum lebih cepat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Rasulullah mengapresiasi sebagai penghargaan bahwa apabila hakim ijtihatnya benar mendapat dua pahala, jika salah mendapat satu pahala. Apalagi peraturan perundang-undangan yang lambat tercipta dibanding dengan cepat lajunya perkembangan masyarakat, sehingga sangat memungkinkan menetapkan hukum berdasarkan perkembangan masyarakat demi penegakan hukum untuk mencapai keadilan dalam masyarakat.¹³⁷ Sebagai contoh keterpaduan hasil *ijma'* dan *ijtihad* para ulama di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah menjadi hukum positif berdasarkan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. Didalam buku II pasal 171 s/d 214 termasuk hukum kewarisan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis.¹³⁸

3. Syarat Dan Rukun Pembagian Warisan

Sistem hukum kewarisan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis mempunyai tiga rukun, yaitu:

a. *Al-Muwarrits*

Al-muwarrits adalah orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmi (Hukum), dan *Taqriri*.

¹³⁷Salihima, *Perkembangan*, 44.

¹³⁸Ibid, 45.

1. Mati Hakiki yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.¹³⁹
2. Mati *Hukmi* yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Dan keputusan hakim tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, dan karena itu mengikat.¹⁴⁰
3. Mati *Taqriri* yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang atau tujuan lain secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya.¹⁴¹

b. *Al-Warits*

Al-Warits adalah ahli waris atau orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarrits* ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup, termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*).¹⁴²

c. *Al-Mauruts* atau *Al-mirats*

Al-mauruts atau *al-mirats* yaitu harta peninggalan si mati, setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.¹⁴³

G. Asas-Asas Kewarisan Islam

Muhammad Daud Ali menjelaskan ada lima asas kewarisan Islam yaitu:

a. Asas Ijbari

¹³⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Cet. V; Jakarta: Rajawali Press, 2012), 28.

¹⁴⁰Ibid, 28.

¹⁴¹Ibid, 29.

¹⁴²Ibid, 29.

¹⁴³Ibid, 29.

Asas ijbari yaitu: Peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya yang dalam pengertian hukum Islam berlangsung secara Ijbari.¹⁴⁴ Hal ini mengandung pengertian bahwa peralihan harta warisan seorang pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai ketetapan Allah Swt tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral yaitu: seorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, baik dari garis keturunan laki-laki maupun dari pihak garis keturunan perempuan.¹⁴⁵

c. Asas Individual

Asas individual yaitu harta kewarisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, dibagi secara individual atau secara pribadi langsung kepada masing-masing individu.¹⁴⁶ Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki oleh masing-masing ahli waris secara perorangan menurut ketentuan bagiannya masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam QS. An-Nisa Ayat 7, 11, 12, dan 176.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang

¹⁴⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. XVI; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 141.

¹⁴⁵Ibid, 142.

¹⁴⁶Ibid, 141.

ditinggalkan pewaris.¹⁴⁷Asas tersebut mengandung pula pengertian bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajibannya.

e. Asas kewarisan semata akibat kematian

Asas kewarisan semata akibat kematian yaitu peralihan peninggalan harta atau harta seseorang kepada prang lain dengan status kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris.¹⁴⁸Hal ini berarti bahwa peralihan kewarisan itu berlaku sesudah matinya seorang pewaris. Jadi segala bentuk peralihan harta di saat seseorang masih hidup tidak termasuk kewarisan menurut hukum Islam. Kemudian dalam perkembangannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan enam asas sehingga bertambah yaitu:

a. Asas Ahli Waris Langsung

Asas ahli waris langsung yaitu ahli waris yang disebut pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Asas Ahli Waris Pengganti,

Asas ahli waris pengganti,yaitu ahli waris yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yakni ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara

¹⁴⁷Ibid, 143.

¹⁴⁸Ibid, 143.

laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya.

c. Asas Hubungan Darah

Asas hubungan darah yaitu hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan *subhat* dan atas pengakuan anak.

d. Asas Wasiat Wajibah

Asas wasiat wajibah yaitu maksudnya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

e. Asas Egaliter

Asas egaliter maksudnya karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya.

f. Asas Rekroaktif terbatas

Asas rekroaktif terbatas Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian diatas kertas) sebelum Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukaan. Maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Apabila harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal

dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam Berlaku surut.¹⁴⁹

H. Sebab-Sebab Dapat Saling Mewarisi Dan Faktor Yang Menghalangi

Dalam ketentuan-ketentuan kewarisan Islam ada yang menyebabkan sehingga antara satu orang dan orang lain dapat saling mewarisi, dan ada pula faktor-faktor yang menghalangi sehingga antara satu orang dengan orang lain tidak dapat saling mewarisi.

a. Sebab-sebab dapat saling mewarisi

Adapun yang dapat menjadi penyebab terjadinya saling mewarisi sesuai dengan hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1). Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud bahwa; perkawinan yang dapat dinyatakan sah, apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya yang kedua mempelai anut.¹⁵⁰

Perkawinan merupakan akad yang sah sesuai syariat, walaupun hubungan intim (*Khulwah*) belum dilakuka, dan meskipun orang yang menikah menderita

¹⁴⁹Mahkama Agung Republik Indonesia (RI) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku III, Edisi Revisi, (Jakarta: 2013), 159-161.

¹⁵⁰Mardani, *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan tentang Hukum islam Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2013), 68. Lihat Pula Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sakit keras.¹⁵¹ Apabila salah seorang diantara suami atau istri ada yang meninggal dunia yang perkawinannya dan masih dalam keadaan utuh atau talak *raj'i* yang masih dalam masa iddah, maka dia berhak untuk saling mewarisi sebagaimana yang ditetapkan dalam QS. Surah An-Nisa ayat 12.

2). Kekerabatan

Yang dimaksud kekerabatan adalah antar satu orang dengan orang lain mempunyai pertalian/hubungan darah baik garis lurus keatas namaun garis lurus kebawah, serta pertalian/hubungan darah garis menyamping. Garis lurus keatas disebut *ushul* atau leluhur si mati, dan garis lurus kebawah disebut *furu'* atau anak turunan si mati, serta garis menyamping disebut *hawasyi*. Terjadinya waris mewarisi karena pertalian/hubungan kekerabatan disebut dalam QS. An-Nisa ayat 7. Dengan dasar inilah pertalian kekerabatan dapat saling mewarisi.

3). Hubungan Keislaman

Hubungan keislaman adalah hubungan keagamaan yakni sama-sama menganut agama Islam, menyebabkan terjadinya saling mewarisi, sebagaimana golongan asy-Syafi'iyah dan Malikiyyah bahwa apabila seorang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka yang menjadi ahli warisnya adalah orang-orang yang seagamanya. Pendapat ini didasari dengan Hadis Rasulullah Saw yang menyatakan:

أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَأَوْ ارِثَ لَهُ أَعْقَلُ عَنْهُ وَارِثُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya:

¹⁵¹Komite Fakultas syariah Universitas al-Ahzar Mesir, *Ahkamul Mawarits Fi al-Fiqhi al-Islam*, terjemah oleh H. Addys Aldizar Lc, dan H. Fathurrahman Lc., Hukum Waris, (Cet, III; Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), 35.

“Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyaa ahli waris, aku membayar dendanya, dan akupun mewarisi daripadanya”.¹⁵²HR. Abu Dawud.

Maksud Hadis tersebut adalah bahwa Rasulullah Saw menjadi ahli waris terhadap orang yang tidak mempunyai ahli waris adalah beliau tidak mewarisi untuk dirinya sendiri, tetapi dibagikan kepada kaum muslimin.¹⁵³Oleh sebab itu, kepada sesama penganut Agama Islam dapat saling mewarisi jika yang meninggal tidak ada ahli warisnya, sehingga warisan tersebut di serahkan ke *baitul mal* untuk kepentingan ummat Islam.

b. Faktor-faktor dapat menghalangi saling mewarisi.

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Adapun faktor-faktor yang dapat menghalangi saling mewarisi terdapat dua garis besarnya yaitu pengaruh sifat dan pengaruh kerabat.

1). Pengaruh Sifat

Halangan mewarisi karena pengaruh sifat adalah seseorang ahli waris yang sebenarnya berhak untuk menerima harta warisan dari pewaris, namun pada dirinya terdapat sifat atau keadaan tertentu menyebabkan dia tidak bisa menerima warisan yang terdiri dari:

a). Pembunuhan

¹⁵²Sunan Abu Dawud, Bab *Faraidh*, Hadis ke 23, (Darul Kutub al-Islamiyah, 2007).

¹⁵³Komite Fakultas Syariah Universitas al-Ahzar Mesir, *Ahkam al-Mawaritsi Fi al-Fiqhi al-Islami*, terjemahan oleh H. Addys Aldizar Lc dan H. Fathurrahman Lc, *Hukum Waris*, (Cet. III; Jakarta:Senayan Abadi Publishing, 2011), 42.

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya adalah salah satu sifat yang menyebabkan terhalangnya untuk menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya, ketetapan telah dijelaskan Rasulullah Saw sebagaimana yang di riwayatkan Ahmad dari Ibnu Abbas r.a. yaitu:

اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ سُدُوْرٍ : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ يَدْبُرُ
 هُوَ الَّذِيْ يَدْبُرُ .

Artinya:

“Rasulullah Saw Bersabda: Barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia tidak mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”.¹⁵⁴HR. Ahmad.

Hadis ini menjelaskan bahwa, seorang yang melakukan pembunuhan tidak dapat mewarisi dari orang yang dibunuh, meskipun yang dibunuh itu tidak memiliki ahli waris selain yang membunuh. Begitu pula jika yang dibunuh itu adalah orangtuanya atau keturunannya sendiri. Mengingat bermacam-macam jenis pembunuhan, maka para ulama berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang mana tergolong terhalang mewarisi (*mawani'ul irsi*). Menurut ulama Syafi'iyah segala macam bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris kepada pewarisnya adalah menjadi penghalang baginya untuk menerima harta warisan.¹⁵⁵ Adapun menurut ulama Hanafiyah, bahwa pembunuhan yang menyebabkan seseorang terhalang mewarisi adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya sanksi *qishas* dan *kafarat*.¹⁵⁶ Yaitu pembunuhan yang

¹⁵⁴Muhammad Ibn Ali As-Syaukani, *Nailul Authar, Bab. Mawani'ul Irsi* (Darul Hadis, 1993).

¹⁵⁵Komite Fakultas syariah Universitas al-Ahzar Mesir, *Ahkamul*, 57.

¹⁵⁶Ibid, 57.

dilakukan dengan sengaja atau direncanakan sebelumnya. Adapun pembunuhan menurut bersanksi *kafarat* menurut Mazhab Hanbali yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena kihilaf, dan pembunuhan yang dianggap khilaf.¹⁵⁷ Ulama Malikiyah berpendapat bahwa terhalangnya seseorang menerima warisan karena melakukan pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.¹⁵⁸ Begitu juga dengan percobaan pembunuhan, percobaan adalah usaha mencoba sesuatu atau usaha hendak berbuat sesuatu, akan tetapi tidak sampai kepada sesuatu tujuan atau maksud.

Percoabaan pidana atau jarimah dalam terminologi teknis-yuridis Hukum Islam. Dalam teknis yuridis yang terdapat hukum Islam dan menjadi pembicaraan di kalangan fuqaha adalah tentang pemisahan antara *jarimah* (pidana) yang telah selesai dan *jarimah* yang belum selesai. Pintu masuk terhadap dimungkinkannya pidana percobaan pembunuhan sebagai unsur yang bisa menjadi penghalang hak kewarisan Islam adalah pada penerapan hukum *ta'zir* yang keberadaannya ditujukan untuk memberikan sanksi hukum terhadap tindak pidana belum selesai. Dari pemikiran ini, reaktualisasi Hukum Islam yang menyatakan tindak pidana percobaan menjadi sebab terhalangnya hak kewarisan mendapat sandaran argumentasi. Hal yang dijadikan pertimbangan KHI menempatkan percobaan pembunuhan sebagai penyebab terhalangnya hak waris juga disandarkan pada pertimbangan suasana hukum dalam masyarakat Indonesia. Dan secara prinsip hukum ketentuan KHI itu tidak 'bertentangan' dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam setiap jarimah baik yang telah selesai dan jarimah yang belum

¹⁵⁷Ibid, 59.

¹⁵⁸Ibid, 59.

selesai, di antaranya tindakan *jarimah* percobaan pembunuhan, memiliki konsekuensi terhadap jatuhnya sanksi hukum.

b). Berbeda Agama

Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya.¹⁵⁹ Sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Usamah Bin Zaid r.a

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : بَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

Artinya:

“Dari Usamah Bin Zaid Nabi Saw bersabda: Orang Islam tidak menerima pusaka dari orang kafir dan orang kafir tidak menerima pusaka dari orang Islam”. HR. Bukhari dan Muslim.¹⁶⁰

Berlainan agama menjadikan seorang ahli waris terhalang untuk memperoleh harta warisan. Dengan demikian, sudah jelas dapat dipahami bahwa antara ahli waris dan pewaris yang berlainan agama menjadi penghalang kewarisan yang diukur pada saat terjadinya kematian.

Menurut al-Ghazzi:

“Orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (berlainan

¹⁵⁹Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 293.

¹⁶⁰Abu Abdullah, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Al-jami' al Shahih*, Juz II, (Kairo: al-Mahtaba'ah al-Salafiyyah, 1400 H). Abu Al Husain Muslim al-Hajjaj al-Nasyaburi, *al-Jami'ah al-Shahih*, Juz V (Beirut: Dar al-Jayl, t.th), 59. Syekh Ma'mun Syiha, *Shaheh Muslim Syarhl Imam Muhyiddin an-nawawi, Al-Minhaj Syarhl Shaheh Muslijm ibn Al-Hajjaj*, Juz II, (Beirut-Lebanon: Dar El Marefat, 1997), 53.

agama). Maka seorang Islam tidak dapat mewaris orang kafir, dan sebaliknya”.¹⁶¹

Ibnu Hajar Al-Asqolani

“Berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seorang muslim”.¹⁶²

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewaris tersebut adalah sejak adanya kematian yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian sipewaris, ia masih dalam keadaan non-Islam(kafir). Jadi mereka dalam keadaan berlainan agama.¹⁶³ Akan tetapi, Seorang ulama kontemporer bernama Yusuf al-Qara awi menjelaskan dalam bukunya *Hadyu al-Islam Fatawi Mu'a'sirah* bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam sedangkan orang non-Islam itu sendiri tidak boleh mewarisi dari orang Islam. Menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah, taat kepada-Nya

¹⁶¹Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, alArabiah, Indonesia, tth, 6.

¹⁶²Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram*, (Mekkah: Al-Haromaini: 1378 H), 204.

¹⁶³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), 146.

dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.¹⁶⁴

2). Pengaruh Kerabat

Terhalangnya kewarisan karena pengaruh kerabat yang sebenarnya berhak untuk memperoleh harta warisan dari pewarisnya, ilmu mawaris menjelaskan halangan seperti ini disebut *hijab* atau *mahjub* yang menurut bahasa diartikan penutup, tabir, tirai, sakat.¹⁶⁵ Orang yang menjadi penghalang disebut *hajib* sedangkan yang terhalang dinamakan *Mahjub*. *Mahjub* terbagi menjadi dua yaitu:

a). *Muhjab Nuqshan*

Muhjab nuqshan adalah berkurangnya hak/terhalangnya seseorang ahli waris untuk menerima bagiannya yang sedikit, karena adanya ahli waris lain yang tertentu.¹⁶⁶ Contohnya berkurangnya hak atau bagian suami dari 1/2 menjadi 1/4 karena adanya anak almarhumah (pewaris).

b). *Mahjub Hirman*

Mahjub hirman Adalah hilangnya hak terhalangnya seorang ahli waris untuk memperoleh seluruh bagiannya, karena adanya ahli waris yang lebih dekat daripadanya.¹⁶⁷ Contohnya, hilangnya hak seorang cucu karena adanya anak laki-laki pewaris.

¹⁶⁴Yusuf Al-Qara awi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terjemah Hadyu al-Isl m Fat w Mu' sirah, (Jilid III; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 850.

¹⁶⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 237.

¹⁶⁶Al-Zuhaili, *Al-Fiqh*, 280.

¹⁶⁷Ibid, 347.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang hendak menjelaskan /mendeskripsikan mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Parigi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode kualitatif karena berkeyakinan bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini sudah tepat dengan judul tesis.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian bertempat di Pengadilan Agama Parigi tepatnya di JL. Sungai Pakabata, Bambalemo, Parigi, No. Telepon (0451)-2320970/2320911. Website: www.pa-parigi.go.id. Email: pa.parigi@yahoo.co.id. Yang menjadi pertimbangan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Parigi karena belum ada penelitian sebelumnya.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama dimaksudkan sebagai pengumpul data. Dalam sebuah penelitian kedudukan peneliti merupakan perencana, instrumen utama, pengumpul data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah orang yang melaporkan hasil penelitian. S. Margono mengemukakan kehadiran peneliti dilokasi penelitian, sebagai berikut:

Manusia sebagai alat (*instrument*) utama pengumpul data, penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama

pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.¹

Peneliti hadir dilokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu penulis meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi dengan memperlihatkan surat pra izin penelitian dari direktur pascasarjana IAIN Palu yang ditujukan Ketua Pengadilan Agama Parigi. Dengan demikian, kehadiran penulis dilokasi penelitian dapat diketahui oleh pihak Pengadilan Agama Parigi sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas pembelajaran. Para informan yang diwawancarai (*interview*) dalam hal ini hakim dan pegawai pengadilan diupayakan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid terhadap sesuatu yang diteliti.

D. Data Dan Sumber Data

Data merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi kelengkapan dalam penyusunan tesis, karena data penelitian adalah sumber utama memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer adalah acuan pokok yang berkaitan langsung dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah dari Buku,

¹S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Rineka cipta, 2000), 36.

Artikel, jurnal, Internet dan seluruh sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi dilingkungan Pengadilan Agama Parigi. Sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan, informan yang dimaksud disini adalah hakim dan panitera pada Pengadilan Agama Parigi. Informan inilah yang memberikan informasi pada saat wawancara (*interview*). Menurut Burhan Bungin, “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan”². Data Primer yang dimaksud disini adalah putusan hakim terkait dengan penelitian yaitu akta perdamaian dengan nomor perkara 343/Pdt.G/2017/Prgi.

2. Data sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang merupakan penunjang atau pelengkap dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder di dapat dari berbagai macam referensi, baik dari media cetak seperti buku-buku, kitab undang-undang hukum Islam (KHI), ataupun melalui media elektronik seperti buku-buku elektronik dan artikel yang terdapat di internet. Sumber data sekunder diperoleh langsung melalui informan. Informan dalam penelitian ini merupakan orang yang dipandang mengetahui dan mengerti dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Yaitu hakim maupun pegawai Pengadilan Agama Parigi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan metode yang tepat dalam suatu penelitian sangat diperlukan dalam menentukan teknik dan alat pengumpul data yang akurat dan relevan.

²Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Torsito, 1978), 155.

Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian,”³ “dengan menggunakan panca indera.”⁴ Observasi adalah teknik pengolahan data melalui pengamatan langsung secara sistematis tentang fenomena yang diteliti dilokasi penelitian.⁵ Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan dan menggunakan kamera handphone, sehingga data diperoleh bisa di catat dan di foto. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid, dan memadai. Posisi peneliti adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi. Adapun teknik observasi yang akan dilakukan Penulis sebagai berikut: pertama, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan kedua, peneliti mencatat objek pengamatan yang sedang terjadi dilokasi penelitian. Adapun yang dilakukan penulis

³Ibid. 125.

⁴Burhan Bungin, *Peneiltan Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Edisi. I; (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115.

⁵Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 70.

pada tahap observasi di PA Parigi yaitu, observasi terkait dengan keadaan, lingkungan, anggota dan staf PA Parigi.

2. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber guna menggali peneltiann yang di inginkan. Dalam melakukan wawancara tidak sembarangan orang yang diwawancarai melainkan orang yang berkompeten memberikan informasi sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti sudah melakukan wawancara langsung terhadap Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Parigi. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mengetahui lebih mendalam tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan di PA Parigi. Peneliti memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan metode wawancara bertahap. Selanjutnya peneliti dapat kembali melakukan wawancara dengan informan, apabila data yang diperlukan belum lengkap dengan menggunakan teknik yang sama. Sebagai langkah akhir, peneliti harus menganalisis hasil wawancara untuk melihat data-data yang akan diobservasi pada proses penelitian yang diperoleh berdasarkan pendapat atau tanggapan bagi mereka yang dianggap berkompoten terhadap masalah-masalah yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara terhadap 5 orang hakim dan 2 orang Panitera yaitu:

1. Muwafiqoh SH.MH. Ketua Pengadilan Agama Parigi
2. Jafar M. Naser S.HI. Hakim Pengadilan Agama Parigi
3. Nor Hasanuddin Lc., MA. Hakim Pengadilan Agama Parigi
4. Ummu Rahmah SH.MH. Hakim Pengadilan Agama Parigi

5. Muhammad Husni LC. Hakim Pengadilan Agama Parigi

6. Tadarin SH. Panitera

7. Andini Puspitasari S.Sy. Panitera Muda Gugagatan

Berdasarkan teknik *interview* (wawancara) tersebut, maka dalam pelaksanaan pengumpulan data, penulis mengarahkan satu masalah dan memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada para informan yang sesuai dengan judul tesis ini.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, penyimpanan informasi seperti rekaman wawancara, foto, dan semua data yang diperoleh di lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Peneliti telah mengumpulkan atau mendapatkan sejumlah data dan keterangan dari berbagai informan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Proses analisis data dimulai dengan menelaah keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lain sebagainya. Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik yang diungkapkan Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, sebagai berikut:

1. Reduksi data

Secara etimologi reduksi berarti pengurangan atau pemotongan. *Reduksionisme* teori atau prosedur menyederhanakan gejala, data dan sebagainya yang

kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Dikaitkan dengan penelitian reduksi berarti menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan.⁶

Berdasarkan hal tersebut, reduksi data diterapkan pada hasil wawancara dengan mereduksi kata-kata yang dianggap oleh Penulis tidak signifikan bagi permasalahan dalam penelitian ini, seperti gurauan informan dan sejenisnya.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu: menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. penyajian data merupakan tahap kedua setelah melakukan reduksi data, jadi data yang telah direduksi disusun kembali dan disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan sesuai dengan tema atau kategorisasi permasalahan, sehingga lebih mudah dalam penarikan kesimpulan terhadap makna data tersebut.

3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar akurat. Penulis harus melakukan pemeriksaan terhadap data tersebut, agar menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid. Teknik verifikasi dalam penelitian ini didapatkan dengan tiga cara, yaitu :

- a. Deduktif, yaitu dari analisis yang diawali dari data yang bersifat umum, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu dari analisis yang diawali dari data yang bersifat khusus, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1001.

- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya.⁷

Setelah data-data tersebut diperiksa dengan teliti secara cermat, barulah Penulis melakukan penarikan kesimpulan pada data tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan tidak validnya data yang diperoleh.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Data-data yang akan didapatkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk dicek kembali. Pengecekan data tersebut akan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan dilapangan. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas dan belum sesuai dengan kenyataan, maka Penulis akan memperjelas dan mencari letak kesamaan data yang didapatkan dengan kondisi dilapangan tersebut.

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang akan Penulis gunakan adalah melalui triangulasi data. Triangulasi adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.”⁸

Berdasarkan hal tersebut, triangulasi sumber merupakan teknik untuk mengecek benar atau tidaknya data yang diperoleh dilapangan dengan cara membandingkan data tersebut dengan sumber data di lapangan. Hal tersebut dapat di capai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;

⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Cet. XXIX; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997), 36.

⁸Ibid. 178.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu dan
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk melakukan atau memeriksa keabsahan data yang telah diperoleh dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara peneliti kembali turun ke lokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian di atas.

⁹Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengadilan Agama Parigi

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Parigi sebagai tempat penelitian, dengan wilayah Pengadilan Agama Parigi meliputi populasi warga masyarakat yang ada dalam wilayah Pengadilan Agama Parigi yang berada di 23 kecamatan dan 283 desa.

1. Sejarah Pengadilan Agama Parigi

Kabupaten Parigi Moutong adalah merupakan salah satu wilayah Kabupaten yang berada dibawah wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, terletak di pesisir Teluk Tomini Provinsi Sulawesi Tengah dengan letak geografis Posisi 0 50'LS dan 120 68.2' BT. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toli-Toli dan Provinsi Gorontalo, sebelah timur dengan teluk Tomini, sebelah selatan dengan Kabupaten Poso serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala. Dengan luas wilayah 6.231,85 km².¹Pada awalnya masyarakat daerah Parigi Moutong tersebar ke dalam beratus bahkan beribu-ribu komunitas di gunung-gunung dan bukit-bukit dalam suatu kesatuan Genealogis. Mereka memisahkan diri di antara kesatuan genealogis lainnya. Sehingga oleh Werteim dikenal sebagai sebuah masyarakat komunal yang dipimpin oleh "Olongian" dan atau "Kemaguan". Pimpinan yang dinamakan "Magau" atau "Olongian" kemudian berubah menjadi "Raja" sebagai konsekuensi logis dari

¹Pengadilan Agama Parigi, (On-line), (<http://pa-parigi.go.id>) di akses tanggal 5 mei 2018.

pertautan komunitas masyarakat Parigi Moutong dengan Hindia Belanda. Keadaan seperti itu berlangsung hingga datangnya Imperialisme Belanda ke daerah ini sehingga konsep “Magau” dan “Olongian” berubah menjadi konsep yang namanya “Raja”. Raja inilah yang dijadikan Pemerintah Hindia Belanda sebagai wakil representasi dari masyarakat yang plural di wilayah Parigi Moutong.²

Pada tanggal 2 Juli 2002 peresmian Kabupaten Parigi Moutong sebagai Kabupaten yang otonom dilakukan di Gedung PMD Pasar Minggu Jakarta Selatan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia. Delapan hari kemudian tepatnya tanggal 10 Juli 2002 dilantiklah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah Prof. H. Aminuddin Ponulele, MS di Parigi ibukota Kabupaten Parigi Moutong. Adapun dasar pembentukan Kabupaten Parigi Moutong yaitu, UU RI Nomor 10 Tahun 2002, tanggal 10 April 2002. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan masyarakatnya, tentulah membutuhkan pelayanan-pelayanan dari pihak pemerintah pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat yang semakin hari semakin terasa. Sehubungan dengan hal itu Mahkamah Agung RI, merespon akan kebutuhan tersebut dengan dibentuknya Pengadilan Agama Parigi, sebagai bentuk pelayanan masyarakat pencari keadilan khususnya bagi yang beragama Islam (Hukum keluarga Islam).³

²Ibid.,

³Ibid.,

Sebelum dibentuknya Pengadilan Agama Parigi, masyarakat yang berada di wilayah ini mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Donggala karena memang secara geografis wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala. Maka atas dasar pemikiran bahwa pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang pelayanan hukum sangat dibutuhkan di daerah ini, sehingga atas dasar saran dan masukan dari berbagai pihak, maka diajukanlah usulan pembentukan Pengadilan Agama Parigi ke Mahkamah Agung R.I. melalui Pengadilan Tinggi Agama Palu. Dan pada tanggal 24 Februari 2011, Bapak Presiden Republik Indonesia menandatangani Kepres Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Parigi beserta 15 Pengadilan Agama lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian peresmian ke 16 Pengadilan Agama yang baru tersebut secara serentak oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. (Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.) pada tanggal 16 November 2011 di Labuan Bajo.⁴ Drs. Qomaru Zaman, M.H. yang dipercaya untuk pertama kalinya menahkodai Pengadilan Agama Parigi yang baru di resmikan ini, dilantik oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu (Drs. H.M. Djufri Palallo, S.H., M.H.) di Palu pada tanggal 21 November 2011, dengan jumlah personil 1 (satu) orang wakil dan 3 (tiga) orang hakim, Pansek serta 13 orang pegawai lainnya. Sementara ini menempati kantor yang beralamat di Jl. Sungai Pakabata Bambalemo Kabupaten Parigi Moutong, dengan Website www.pa-parigi.go.id. Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi meliputi 23 Kecamatan dan 283 Desa.

⁴Ibid.,

2. Visi dan Misi

a. Visi

"Terwujudnya Peradilan Agama Parigi yang Agung dan Bermartabat".⁵

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama sebagai berikut :

1. Memberikan pelayan prima (excellence service) kepada semua stakeholder.
2. Memberikan pelayan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Mewujudkan management peradilan modern berbasis Teknologi Informasi.
4. Meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas Aparatur Pengadilan Agama Parigi.
5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas guna mewujudkan good governance.⁶

3. Motto Pengadilan Agama Parigi

a. Prima dalam pelayanan

- 1). Layanan yang efektif
- 2). Layanan yang efisien
- 3). Layanan yang akuntabel/akurat
- 4). Layanan yang tranfaran
- 5). Layanan yang bermanfaat⁷

⁵Ibid.,

⁶Ibid.,

⁷Ibid.,

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Parigi yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Parigi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang - undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusia/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya
 - a. Melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era

keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁸

3. Kewenangan Pengadilan

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:⁹

a. Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Ijin beristeri lebih dari seorang.
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.

⁸Ibid.,

⁹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49

10. Penyelesaian harta bersama.
11. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
12. Penguasaan anak-anak.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur dan
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
2. Penentuan mengenai harta peninggalan.
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya. Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk

menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

c. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal.

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah

bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

d. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki”. Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

e. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.” Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini. Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur: Ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda wakaf;

prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir; pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran negara No. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

f. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat. Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.

g. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: "perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala." Kewenangan

Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

h. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.” Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

i. Ekonomi Syariah

Ekonomi syari’ah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah”. Kewenangan itu antara lain:

- a. Bank Syari’ah.
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah.
- c. Asuransi Syari’ah.
- d. Reasuransi Syari’ah.
- e. Reksadana Syari’ah.
- f. Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah.
- g. Sekuritas Syari’ah.
- h. Pembiayaan Syari’ah.
- i. Pegadaian Syari’ah.
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah dan

k. Bisnis Syari'ah.

5 Tatacara mengajukan Gugatan/pendaftaran Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Parigi

- a. Foto Copy KTP penggugat/para penggugat, jika penggugatnya banyak yang diberi materai 6000 dan dilegalisir di kantor pos.
- b. Silsilah ahli waris yang dibuat oleh kepala desa/lurah tempat tinggal penggugat.
- c. Surat keterangan kematian pewaris dari lurah/kepala desa tempat tinggal pewaris.
- d. Membayar panjar biaya perkara melalui bank yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Parigi yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk membaya).
- e. Bagi penggugat yang menggunakan kuasa hukum Pengacara/advokat, harus melampirkan surat kuasa khusus dan foto copy kartu anggota advokat yang masih berlaku.
- f. Surat gugatan dibuat 3 buah untuk majelis hakim, 1 buah untuk PP, 1 buah untuk dalam berkas, dan sejumlah pihak dalam gugatan waris tersebut.¹⁰

6. Wilayah Kerja Pengadilan Agama Parigi

Keterangan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi saat ini meliputi Kabupaten Parigi Moutong, 23 Kecamatan dan 283 Desa, yang keseluruhannya penulis dapat rangkum dalam tabel di bawah ini:

¹⁰Andini Puspitasari S.Sy. Panitera Pengadilan Agama Parigi.

Tabel I
Wilayah Kerja Pengadilan Agama Parigi

No	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	Parigi Moutong	Ampibabo	Aloo
			Ampibabo
			Ampibabo Timur
			Ampibabo Utara
			Buranga
			Lemo
			Lemo Tengah
			Lemo Utara
			Ogolugus
			Pangku
			Paranggi
			Sidole
			Sidole Barat
			Sidoloe Timur
			Tamanpedagi
			Toga
			Tolole
			Tolole Raya
			Tombi
2	Parigi Moutong	Balinggi	Balinggi

			Balinggi Jati
			Beraban
			Catur Karya,
			Lebagu
			Malakosa
			Suli
			Suli Indah
			tumpapa Indah
3	Parigi Moutong	Bolano	Bajo
			Beringin Jaya
			Bolano
			Bolano Barat
			Bolano Tengah
			Bolano Utara
			Lembah Bomban
			Sama Bahari
			Sidomukti
			Sritabaang
			Wanamukti
			Wanamukti Barat
			Wanamukti Utara
4	Parigi Moutong	Bolano Lambunu	Anutapura

			Bukit Makmur
			Ganongol Sari
			Gunung Sari
			Kotanagaya
			Lambunu
			Lambunu Timur
			Lambunu Utara
			Margapura
			Ogorandu
			Petunasugi
			Siendeng
			Tirtanagaya
			Wanagading
5	Parigi Moutong	Kasimbar	Agodopi asimbar
			Donggulu
			Donggulu Selatan
			Kasimbar
			Kasimbar Barat
			Kasimbar Palapi
			Kasimbar Selatan
			Kasimbar Utara
			Labuan Donggulu

			Laemanta
			Laemanta Utara
			Paningka
			Posona
			Posona Atas
			Sendana
			Silampayang
			Sumber Tani
			Tavalo
6	Parigi Moutong	Mepanga	Bugis
			Bugis Utara
			Gurinda
			Kayu Agung
			Kota Raya Selatan
			Kotaraya
			Kotaraya Barat
			Kotaraya Tenggara
			Kotaraya Timur
			Malalan
			Maranti
			Mensung
			Mepanga

			Moubang
			Ogobayas
			Ogomolos
			Ogotion
			Sumber Agung
7	Parigi Moutong	Muotong	Aedan Raya
			Bolaung Olonggata
			Gio
			Gio Barat
			Gio Timur
			Labuan
			Lobu
			Mbelang-mbelang
			Moutong barat
			Moutong tengah
			Moutong timur
			Moutong utara
			Olonggata
			Pande
			Pandelalap
			Salepae
			Salumpengut

			Sejoli
			Siolopa
			Tulandenggi pantai
8	Parigi Moutong	Ongka Malino	Basagon Jaya
			Karya Mandiri
			Kayu Jati
			Lambanau
			Malino
			Ongka
			Ongka Persatuan
			Ongka Trimuspari
			Padaelo
			Persatuan Sejati
			Persatuan Utara
			Santigi
			Tabolo-bolo
			Tinombala
			Tinombala Barat
			Tinombala Jaya
			Tinombala Sejati
9	Parigi Moutong	Palasa	Bambasiang
			Beau

			Bobalo
			Dongkalan
			Eaya
			Ogoansam
			Palasa Lambori
			Palasa Tangki
			Palasa Tengah
			Pebounang
			Ulatan
10	Parigi Moutong	Parigi	Bambalemo
			Bantaya
			Kampal
			Lebo
			Loji
			Maesa
			Masigi
			Mertasari
			Olaya
			Parigimpu
			Pombalowo
11	Parigi Moutong	Kec. Parigi Barat	Air Panas
			Baliara

			Jono Kalora
			Kayuboko
			Lobu mandiri
			Parigipu'u
12	Parigi Muotong	Parigi Selatan	Boyantongo
			Dolago
			Dolago Padang
			gangga
			Lemusa
			Masari
			Nambaru
			Olobaru
			Sumber Sari
			Tindaki
13	Parigi Muotong	Parigi Tengah	Binangga
			Jononunu
			Matolele
			Pelawa
			Pelawa Baru
			Petapa
14	Parigi Moutong	Parigi Utara	Avolua
			Pangi

			Sakina Jaya
			Toboli
			Toboli Barat
15	Parigi Moutong	Sausu	Maleali
			Auma
			Gandasari
			Pakareme
			Piore
			Salubanga
			Taliabo
			Tambu
			Torono
			Sausu trans
16	Parigi Moutong	Sidoan	Baina Selatan
			Bondoyong
			Lado
			Muara Jaya
			Ogobagis
			Sidoan
			Sidoan Barat
			Sidoan Selatan
			Sidoan Timur

			Sintuwu Raya
			Sipayo
17	Parigi Moutong	Siniu	Marantale
			Silanga
			Silanga Barat
			Siniu
			Siniu Sayogindanu
			Tandaigi
			Toraranga
			Towera
			Euvolo
18	Parigi Moutong	Taopa	Bilalae
			Karya Abadi
			Karya Agung
			Nunurantai
			Palapi
			Paria
			Taopa
			Taopa Barat
			Taopa Utara
			Tompo
			Tulandengi Sibatang

19	Parigi Moutong	Tinombo	Abason Mekar
			Bainaa
			Bainaa Barat
			Dongkas
			Dusunan
			Dusunan Barat
			Lombok
			Lombok Barat
			Ogoalas
			Patingke
			Siavu
			Silabia
			Taipaobal
			Tibu
			Tinombo
20	Parigi Moutong	Tinombo Selatan	Khatulistiwa
			Malonggo
			Malonggo Pesisir
			Maninili
			Maninili Barat
			Maninili Utara
			Oncone Raya

			Polly
			Siaga
			Sigega Bersehati
			Sigenti
			Sigenti Barat
			Sigenti Selatan
			Silutung
			Sinei
			Siney Tengah
			Tada
			Tada Selatan
			Tada Timur
			Tada Utara
21	Parigi Moutong	Tomini	Ambesia
			Ambesia Barat
			Ambesia Selatan
			Biga
			Ogotumubu
			Ogotumubu Barat
			Sipontan
			Supilopong
			Ta'aniuge

			Tilung
			Tingkulang
			Tomini
			Tomini Barat
			Tomini Utara
22	Parigi Moutong	Toribulu	Pinotu
			Sibolago
			Sienjo
			Singura
			Tomili Selatan
			Tomoli
			Tomoli Utara
			Toribulu
			Toribulu Selatan
23	Parigi Moutong	Torue	Astina
			Purwosari
			Tanah Lonto
			Tolai
			Tolai Barat
			Tolai Timur
			Torue

Sumber Data: www.kodepos.nomor.net

7. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Parigi

Untuk pelayanan terhadap masyarakat di bidang hukum dan hal-hal yang terkait dengannya, Pengadilan Agama Parigi Moutung memiliki personil termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pegawai/ untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II
DAFTAR NAMA HAKIM PENGADILAN AGAMA PARIGI

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Keterangan
1	Muwafiqoh SH.,MH	Ketua Pengadilan	Pembina Tk I/IV B	Ada
2	Ulfah S,Ag., MH	Wakil Ketua Pengadilan	Penata Tingkat I/ III D	Ada
3	Jafar M. Naser S.HI	Hakim	Penata Tingkat I/ III D	Ada
4	Nor Hasanuddin LC. MH	Hakim	Penata, / III C	Ada
5	Ummu Rahmah SH. MH	Hakim	Penata, / III C	Ada
6	Muhammad Husni LC	Hakim	Penata Muda T I, III/B	Ada
7	Mazidah S,Ag. MH	Hakim	Penata, / III C	Ada
8	Zuhairah Zunnurain S,HI. MH	Hakim	Penata, / III C	Ada

Sumber Data: Kantor PA Parigi 2018

Tabel tersebut merupakan kondisi riil hakim-hakim pada Pengadilan Agama Parigi, yang tentunya Hakim tersebut sangat berperan dalam penyelesaian perkara-perkara yang diajukan ke PA Parigi baik dalam proses mediasi maupun dalam menjatuhkan putusan maupun upaya lainnya menurut aturan yang berlaku.

Tabel III
DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADILAN AGAMA PARIGI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Tadarin, SH.	Panitera	Ada
2	Muhammad Faisal Bakri, SH., MH.	Sekretaris	Ada
3	Bulgis, S,Ag.	Panitera Muda Hukum	Ada
4	Andini Puspitasari, S,Sy.	Panitera Muda Gugatan	Ada
5	Imayanti, SH.	Panitera Muda Permohonan	Ada
6	M. Tamrin T. S,Kom	Kasubag Kepegawaian organisasi dan tatalaksana	Ada
7	Nasrullah, SE	Kasubag Umum Dan Keuangan	Ada

Sumber Data: Kantor PA Parigi 2018.

Tabel IV
**DAFTAR NAMA-NAMA MEDIATOR PENGADILAN AGAMA
PARIGI**

No	Nama NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan
1	<u>Ulfah S,Ag., MH</u> NIP: 19750717 200202 2 001	Penata Tingkat I/ III D	Wakil Ketua Pengadilan	S2 Pendidikan CAKIM
2	<u>Jafar M. Naser S.HI</u> NIP: 19751130 200502 1 001	Penata Tingkat I/ III D	Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Parigi	S1 Syari'ah Pendidikan CAKIM
3	<u>Mazidah S,Ag., MH</u> NIP:19780813 200604 2 002	Penata, III C	Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Parigi	S2 Pendidikan CAKIM

4	<u>Zuhairah Zunnurain</u> <u>S,HI.,MH</u> 19790828 200704 2 001	Penata, III C	Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Parigi	S2 Hukum Pendidikan CAKIM
5	<u>Ummu Rahmah SH., MH</u> NIP: 19830710 200904 2 008	Penata, III C	Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Parigi	S2 Hukum Pendidikan CAKIM
6	<u>Nor Hasanuddin LC., MH</u> NIP: 19780405 200912 1 002	Penata, III C	Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Parigi	S2 Syari'ah Pendidikan CAKIM
7	<u>Muhammad Husni LC</u> NIP: 19780818 200912 1 002	Penata Muda T I, III/B	Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Parigi	S1 Syari'ah Pendidikan CAKIM

Sumber Data: Kantor PA Parigi 2018.

Data mediator Pengadilan Agama Parigi tersebut merupakan kondisi riil, yang tentunya sangat berperan dalam penyelesaian perkara baik dalam proses mediasi maupun dalam menjatuhkan putusan maupun upaya lainnya menurut aturan yang berlaku.

Tabel V
Laporan Mediasi Pengadilan Agama Parigi Tahun 2017

No	Perkara yang diterima bulan ini	Jumlah perkara yang tidak bisa di mediasi	Jumlah perkara yang bisa dimediasi	Laporan Penyelesaian mediasi			Masih dalam proses mediasi
				Gagal	Dicabut	Sebagian	
1	Januari	40	36	3	0	0	1
2	Februari	43	34	5	0	1	3

3	Maret	41	37	3	1	0	0
4	April	35	32	1	0	0	2
5	Mei	25	19	3	0	3	1
6	Juni	9	6	2	0	0	1
7	Juli	56	52	3	0	0	1
8	Agustus	34	34	6	0	1	2
9	September	27	26	0	0	0	1
10	Oktober	35	28	6	0	0	1
11	November	58	56	1	0	0	1
12	Desember	10	0	7	0	0	0
Jumlah		413	360	40	1	5	14

Sumber Data: Kantor PA Parigi 2018.

Data tersebut merupakan kondisi riil jumlah perkara yang dilakukan proses pelaksanaan mediasi di tahun 2017 pada Pengadilan Agama Parigi.

Tabel V
Laporan mediasi Pengadilan Agama Parigi Tahun 2016-2017

No	Tahun	Jumlah Perkara Harta Warisan	Nomor Perkara	Keterangan
1	2016	-----	-----	-----
2	2017	2	1. 343/Pdt.G/2017/PA.Prgi 2. 338/ Pdt.G/2017/PA.Prgi	1. Berhasil Dengan Akta Perdamaian 2. Berhasil Damai

Sumber Data: Kantor PA Parigi 2018.

Dalam tabel V tersebut menunjukkan perkara kewarisan yang berhasil yang ada di Pengadilan Agama Parigi yaitu pada tahun 2017 yang berjumlah 2 perkara. Perkara dengan nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Prgi dengan 7 kali pertemuan dapat di selesaikan melalui kesepakatan perdamaian yang kemudian dituangkan kedalam akta perdamaian, sedangkan perkara dengan nomor 338/ Pdt.G/2017/PA.Prgi dengan 4 kali pertemuan perkara tersebut berhasil dengan damai.

B. Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Warisan Di Pengadilan Agama Parigi

Mediasi adalah proses perdamaian suatu sengketa (mediasi) perdata di Pengadilan dimana yang bertindak sebagai penengah (mediator) adalah seorang hakim aktif bukan pemeriksa perkara yang dilakukan sebelum sidang perkara atau selama pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan majelis hakim pemeriksa perkara.¹¹ Berbicara masalah mediasi tentu mengarah kepada solusi yang didapat oleh kedua belah pihak yang bersengketa berdasarkan musyawarah yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Dalam pelaksanaan proses mediasi tentunya para hakim atau mediator berpedoman pada Perma No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, kemudian digantikan oleh Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, kemudian digantikan oleh Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Adapun perbedaan Perma No. 2 Tahun 2003 dengan dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu:

¹¹Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan* Cet. 1; (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 43.

1. Pada Perma No. 2 Tahun 2003, mediasi hanya terbatas pada tingkat pertama (pasal 2 ayat 1). Sedangkan pada Perma No. 1 Tahun 2008, mediasi dilakukan pada tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum di putus (pasal 21).
2. Pada Perma No. 2 Tahun 2003, hakim yang memeriksa perkara baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan (pasal 4 ayat 4). Sedangkan pada Perma No. 1 Tahun 2008, hakim majelis pemeriksa perkara dapat menjadi mediator (pasal 8 ayat 1 huruf d).
3. Pada Perma No. 2 Tahun 2003, tidak disebutkan pihak yang berhak menjadi mediator secara spesifik. Hanya disebutkan mediator dapat dari dalam maupun luar pengadilan (pasal 4 ayat 1). Sedangkan pada Perma No. 1 Tahun 2008, disebutkan pihak yang berhak menjadi mediator disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman mediator (pasal 8 ayat 1).
4. Pada Perma No. 2 Tahun 2003, hanya mengatur mengenai kesepakatan para pihak dikukuhkan oleh hakim melalui akta perdamaian (pasal 11 ayat 5). Sedangkan pada Perma No. 1 Tahun 2008, diatur kemungkinan tidak dibuatnya akta perdamaian bagi para pihak yang telah mencapai kesepakatan dengan mencabut gugatan dan atau menyertakan klausula yang menyatakan perkara telah selesai dalam akta perdamaian (pasal 17 ayat 6).
5. Pada Perma No. 2 Tahun 2003, mengatur hal-hal yang harus dimusnahkan seperti fotokopi dokumen dan notulen atau catatan mediator (pasal 13 ayat 2). Sedangkan pada Perma No. 1 Tahun 2008, apabila tidak terjadi kesepakatan

hanya diatur mengenai catatan mediator yang wajib dihapuskan (pasal 19 ayat 2).¹²

Adapun perbedaan Perma No. 1 Tahun 2008 dengan Perma No. Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Menurut hasil wawancara dengan Nur Hasanuddin yaitu:

- a. Klasifikasi mediator kepada hakim dan kepada pihak lain yang bersertifikat mediator. Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengklasifikasikan mediator kepada hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator (Pasal 1 Perma 1/2016), sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 hanya menyatakan mediator sebagai pihak yang netral tanpa mengklasifikasinya kepada hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator (Pasal 1 Perma 1/2016).
- b. Konsekuensi hakim pemeriksa perkara tidak memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi. Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan, hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi hingga para pihak tidak melakukan mediasi dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan (dengan kata lain, hakim pemeriksa perkara dianggap tidak profesional) dan jika perkara tersebut diajukan upaya hukum banding atau upaya hukum kasasi, maka Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung berdasarkan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 Perma 1/2016).
- c. Batas waktu mediasi. Waktu mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah selama 30 hari kerja, yakni lebih singkat dari waktu mediasi dalam Perma Nomo 1 tahun 2008, yakni selama 40 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Namun perpanjangan waktu mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 selama 30 hari kerja lebih lama dibandingkan dengan perpanjangan waktu mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, yakni selama 14 hari. Perlu juga dicatat, bahwa penentuan hari yang menjadi waktu mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah hari kerja sedangkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 hanya menyebut hari tanpa menentukannya dengan hari kerja.
- d. Jenis perkara yang wajib menempuh mediasi. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan pada dasarnya wajib menempuh proses mediasi. Namun kaidah umum ini pasti ada pengecualiannya. Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyebut 5 (lima) kategori jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi (Pasal 4 Perma 1/2016), sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebut 4 (empat) jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi (Pasal 3 Perma 1/2008). Untuk diketahui, keempat perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008

¹²<https://id.scribd.com/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2018.

tersebut dicakup dalam kategori pertama dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Berikut jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang tidak dimuat dalam Perma Nomo 1 Tahun 2008: (1). Perkara verstek: (2). Gugatan rekonsvensi dan intervensi: (3). Sengketa penolakan, pengesahan, pembatalan dan dan pencegahan perkawinan: (4). Sengketa yang telah dimediasi oleh mediator bersertifikat di luar pengadilan (Pasal 4 Perma 1/2016);

- e. Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung (*in person*) pertemuan mediasi. Perma Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak menghadiri secara langsung pertemuan mediasi baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah, seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; berada di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan (*vide* Pasal 6 Perma 1/2016). Sedangkan Perma Nomo1 Tahun 2008 tidak mengatur ketentuan demikian;
- f. Iktikad baik dalam menempuh proses mediasi. Perma Nomor 1 Tahun 2008 (Pasal 12 Perma 1/2008) dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Pasal 7 Perma 1/2016) sama-sama menekankan betapa pentingnya menempuh proses mediasi dengan iktikad baik. Berbeda dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak hanya menekankan pentingnya iktikad baik dalam menempuh proses mediasi, ia juga menegaskan kapan salah satu pihak atau para pihak tersebut dapat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam mediasi sebagaimana dalam keadaan berikut; a). tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; b). menghdiri pertemuan pertama mediasi, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c). ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d). menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan resume atau tidak menanggapi resume pihak lain; dan e). tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.
- g. Nomenklatur Mediasi. Perma Nomor 1 Tahun 2016 memperkenalkan 4 (empat) nomenklatur mediasi, yaitu; 1). mediasi wajib, yaitu mediasi yang wajib ditempuh untuk setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, kecuali yang telah dikecualikan oleh ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan mediator yang ditunjuk tidak boleh terdiri dari hakim pemeriksa dan waktunya selama 40 (empat puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang selama 40 (empat puluh) kerja; 2). mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan pokok perkara, yaitu proses mediasi yang dilaksanakan setelah dilakukan mediasi wajib dan mediasi ini dapat terjadi atas permintaan para pihak yang waktunya selama 14 (empat belas) hari dan mediator harus ditunjuk dari hakim pemeriksa yang bersertifikat; 3). mediasi sukareka pada tahap upaya hukum, yaitu proses mediasi yang dilaksanakan setelah pemeriksaan perkara pada tingkat pertama telah selesai namun atas kesepakatan para pihak, mereka

mohon agar dilakukan mediasi sukarela; 4). mediasi di luar pengadilan, yaitu mediasi yang dilakukan di luar di pengadilan dengan bantuan mediator bersertifikat dan mediasi di luar pengadilan ini dapat dikuatkan dengan putusan pengadilan dengan terlebih dahulu diajukan gugatan ke pengadilan yang isinya hasil mediasi tersebut dikukuhkan oleh pengadilan. Sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak ada mengatur tentang nomenklatur mediasi seperti yang diatur di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini.

- h. Ruang lingkup materi pertemuan mediasi. Perma Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan (vide Pasal 25 Perma nomor 1 Tahun 2016), sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 hanya membolehkan perundingan mediasi sebatas terhadap posita dan petitum gugatan.
- i. Kesepakatan perdamaian sebagian objek hukum dan sebagian subjek hukum. Perma Nomor 1 Tahun 2016 membolehkan adanya kesepakatan perdamaian sebagian objek hukum dan sebagian subjek hukum (Pasal 29 dan 30 Perma Nomor 1 Tahun 2016), sedangkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak ada mengatur tentang kesepakatan perdamaian sebagian.¹³

1. Pelaksanaan Mediasi Perkara Harta Warisan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan cara-cara penyelesaian mufakat dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan atau perkara secara adil dan saling menguntungkan karena menempatkan kedua belah pihak kepada posisi yang sama dan tidak ada pihak yang menang ataupun yang merasa kalah. Pengadilan sebagai lembaga alternatif penyelesain sengeta, mediasi juga memiliki beberapa keuntungan, misalnya membuka kemungkinan adanya saling percaya diantara para pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam.¹⁴

Adapun keuntungan dari mediasi menurut hakim di PA Parigi adalah:

¹³Nur Hasanuddin Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 12 Juli 2018.

¹⁴Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Alternatif Penyelesaian Sengeta Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 50.

Menurut Jafar M. Naser mengatakan:

1. Para pihak bebas memilih dan menentukan solusi menang-menang secara leluasa selagi itu tidak bertentangan dengan hukum, agama dan ketertiban umum.
2. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para pihak.¹⁵

Demikian juga hakim Muhammad Husni mengatakan keuntungan mediasi adalah:

Sengketa yang diselesaikan melalui mediasi dapat menjaga hubungan baik antara para pihak yang sebelumnya terlibat dalam sengketa.¹⁶

Hal senada juga disampaikan oleh hakim Muwafiqoh beliau mengatakan manfaat mediasi yaitu:

Perundingan yang dilakukan selama proses mediasi bersifat rahasia dan tertutup agar para pihak tidak merasa segan untuk mengemukakan hal-hal yang dianggap terbaik dalam menyelesaikan sengketanya dan masing-masing pihak dapat berkomunikasi secara pribadi dengan mediator tanpa melibatkan pihak lainnya dalam forum yang dinamakan kaukus untuk mendiskusikan kepentingan yang ingin diakomodasi.¹⁷

Sengketa waris dalam perkara Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Prgi ditempuh dengan upaya mediasi di Pengadilan Agama Parigi. Perkara tersebut dimediasi dengan mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Parigi, para pihak telah berusaha menyelesaikan persengketaan secara kekeluargaan, namun belum mencapai titik temu.¹⁸Demikian juga hasil wawancara dengan Nur Hasanuddin, berikut wawancara dengan beliau:

¹⁵Jafar M. Naser. Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2018.

¹⁶Muhammad Husni. Wawancara, Tanggal 15 Mei 2018.

¹⁷Muwafogoh. Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2018

¹⁸Nur Hasanuddin Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 12 Juli 2018.

Tentunya para pihak yang bersengketa telah melakukan perundingan secara kekeluargaan, terlebih lagi antara penggugat dan tergugat merupakan anak (penggugat) dan ayah (tergugat), bagaimanapun juga, persengetaan perlu segera di tangani agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. akan tetapi, selama perundingan secara kekeluargaan tersebut tidak menemukan kesepakatan, akhirnya si anak tersebut menggugat ayahnya ke PA parigi.¹⁹

Sengketa terjadi antara Penggugat dan tergugat di latar belakang oleh, penggugat selalu curiga kepada tergugat bahwa harta yang selama ini terjual sebelum kematian almarhumah ibunya terkesan mengesampingkan pendapat penggugat, karena tergugat tidak pernah melibatkan anak-anaknya ketika hendak menjual hartanya. Sedangkan menurut tergugat, dia tidak melibatkan penggugat karena selama ini anak-anaknya tidak peduli dengan almarhumah ketika sakit dahulu. Ditambah pula tergugat menikah lagi setelah almarhumah meninggal dunia. Jadi kekhawatiran penggugat tidak memperoleh harta semakin besar. Sengketa terjadi antara Penggugat dan tergugat dan turut tergugat dengan uraian sebagai berikut:

NO	DATA	URAIAN
1	Para Pihak	Fitria Widyastuti, SKM, Sebagai penggugat Melawan Karmono S. Widiyanto, sebagai Tergugat Multi Reski Utami, sebagai Turut Tergugat
2	Jenis/Kalrifikasi Perkara	Sengketa Kewarisan

¹⁹Ibid.,

3	Nomor Perkara dan Tanggal Pendaftaran	Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Prgi Tanggal 14 November 2017
4	Majelis Hakim	1. Jafar M. Naser, S.H.I. (Ketua) 2. Ummu Rahmah, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Muhammad Husni, Lc. (Hakim Anggota)
5	Panitera Pengganti	Andini Puspita Sari, S.Sy.
6	Mediator	Nor Hasanuddin, Lc., M.A. (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi) dengan sertifikat mediator Nomor 094/Bld/MA-RI/2012
7	Tanggal Akta Perdamaian	17 Januari 2018
8	Tanggal Putusan	30 Januari 2018

Adapun harta bersama almarhumah Suarni Darda Tulumang sebagai suami isteri telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

1. Tanah kebun seluas \pm 30.000 M² yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Yanti
Sebelah timur : Basit Pateda/Wayan Budiayasa
Sebelah selatan : Wilayah Desa Olobaru/Nurhalik L.
Sebelah barat : Abd. Mutolib/ Susanto Toha
2. Tanah kebun seluas \pm 12.000 M² yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Jalan Salufula
Sebelah timur : Larenge/Ida Mahrung

Sebelah selatan : Muslimin/Ulman

Sebelah barat : Jalan Salufulu/Furi

3. Tanah kebun seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Abdullah

Sebelah timur : Lasufu

Sebelah selatan : Jln. Swadaya

Sebelah barat : Rizal D. Gani

4. Tanah kebun seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Yuka

Sebelah timur : Yuka

Sebelah selatan : Handika

Sebelah barat : Handika

5. Tanah kebun seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Kusuma Negara

Sebelah timur : Lareng

Sebelah selatan : Muslimin

Sebelah barat : Ulman

6. Tanah kebun seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Hasan/Dg. Amir

Sebelah timur : Hj. Siti

Sebelah selatan : Handika

Sebelah barat : Kadir Lahabu

7. Tanah kebun seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Naim

Sebelah timur : Lutfia/Masrik

Sebelah selatan : Mukmin/Wayan Budi Yasa

Sebelah barat : Basit Pateda/Wayan Budi Yasa

8. Tanah kapling seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jln Salufula

Sebelah timur : Furi

Sebelah selatan : Badarudin

Sebelah barat : Mikdat Pateda

9. Tanah kosong seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Made Rapet

Sebelah timur : Dg. Masenggeng

Sebelah selatan : Wl. Desa Olobaru/Urat Gunung

Sebelah barat : Hamdan L.

10. Tanah kapling seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Muhtar Minson

Sebelah timur : Nasir Minson

Sebelah selatan : Jln Salufula

Sebelah barat : Nasir Minson

11. Tanah kapling seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas,

Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalur Air

Sebelah timur : Boimin

Sebelah selatan : Jln Salufula

Sebelah barat : Jalan Air

12. Tanah kapling seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas,

Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalur Swadaya

Sebelah timur : Sutrisno

Sebelah selatan : Yondo

Sebelah barat : Suriadi/Yondo

13. Tanah kapling seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas,

Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalur Swadaya

Sebelah timur : Abd. Jalil Mengantar

Sebelah selatan : Yondo

Sebelah barat : Sutrisno

14. Tanah kapling seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas,

Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Swadaya

Sebelah timur : Handika

Sebelah selatan : Yondo

Sebelah barat : Sutrisno

15. Tanah kapling seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas,

Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Swadaya

Sebelah timur : Malenga

Sebelah selatan : Yondo/Malenga

Sebelah barat : Abd. Jalil M.

16. Tanah kapling seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas,

Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Hi. Abd. Razak

Sebelah timur : Jln. Kebun

Sebelah selatan : Jln Desa

Sebelah barat : Tulman

17. Rumah tiang dan atap berukuran 6×7

18. Rumah panggung berukuran $5,5 \times 7,5$ + teras $2,5 \times 7,5$ + dapur $3 \times 7,5$.²⁰

Sedangkan harta bersama yang telah dijual sebelum al-Marhumah Suarni

Darda Tulumang meninggal dunia adalah sebagai berikut:

²⁰Akta perdamaian, ketentuan perdamaian dalam harta bersama, pasal 2.

1. Tanah kebun seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Abdullah
Sebelah timur : Lasufu
Sebelah selatan : Jln. Swadaya
Sebelah barat : Rizal D. Gani
2. Tanah kebun seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Yuka
Sebelah timur : Yuka
Sebelah selatan : Handika
Sebelah barat : Handika
3. Tanah kebun seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Kusuma Negara
Sebelah timur : Lareng
Sebelah selatan : Muslimin
Sebelah barat : Ulman
4. Tanah kapling seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Muhtar Minson
Sebelah timur : Nasir Minson
Sebelah selatan : Jln Salufula

Sebelah barat : Nasir Minson

5. Tanah kapling seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas,

Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalur Swadaya

Sebelah timur : Sutrisno

Sebelah selatan : Yondo

Sebelah barat : Suriadi/Yondo

6. Tanah kapling seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas,

Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalur Swadaya

Sebelah timur : Abd. Jalil Mengantar

Sebelah selatan : Yondo

Sebelah barat : Sutrisno

7. Tanah kapling seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas,

Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Swadaya

Sebelah timur : Handika

Sebelah selatan : Yondo

Sebelah barat : Sutrisno

8. Tanah kapling seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas,

Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Swadaya

Sebelah timur : Malenga

Sebelah selatan : Yondo/Malenga

Sebelah barat : Abd. Jalil M.

9. Tanah kapling seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Hi. Abd. Razak

Sebelah timur : Jln. Kebun

Sebelah selatan : Jln Desa

Sebelah barat : Tulman

10. Rumah panggung berukuran $5,5 \times 7,5 + \text{teras } 2,5 \times 7,5 + \text{dapur } 3 \times 7,5$.²¹

Adapun harta bersama yang telah diwakafkan sebagai pemakaman keluarga adalah tanah kapling seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jln Salufula

Sebelah timur : Furi

Sebelah selatan : Badarudin

Sebelah barat : Mikdat Pateda²²

Adapun harta bersama yang telah diberikan dan/atau dihibahkan kepada keluarga Tergugat dan al-Marhumah Suarni Darda Tulumang sebagai berikut:

1. Tanah kosong seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Made Rapet

²¹Ibid.,

²²Ibid.,

Sebelah timur : Dg. Masenggeng

Sebelah selatan : Wl. Desa Olobaru/Urut Gunung

Sebelah barat : Hamdan L.

2. Rumah tiang dan atap berukuran 6 x 7.
3. Tanah kebun seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Naim

Sebelah timur : Lutfia/Masrik

Sebelah selatan : Mukmin/Wayan Budi Yasa

Sebelah barat : Basit Pateda/Wayan Budi Yasa

4. Tanah kebun seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Hasan/Dg. Amir

Sebelah timur : Hj. Siti

Sebelah selatan : Handika

Sebelah barat : Kadir Lahabu²³

Sedangkan harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat setelah al-Marhumah Suarni Darda Tulumang meninggal dunia sebagai berikut:

1. Tanah kapling seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalur Air

Sebelah timur : Boimin

²³Ibid.,

Sebelah selatan : Jln Salufula

Sebelah barat : Jalan Air

2. Tanah kebun seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Salufula

Sebelah timur : Larenge/Ida Mahrung

Sebelah selatan : Muslimin/Ulman

Sebelah barat : Jalan Salufulu/Furi²⁴

Bahwa harta bersama yang dijual, diwakafkan, dihibahkan dan/atau diberikan kepada pihak ketiga sewaktu Pewaris masih hidup adalah sepenuhnya hak Tergugat dan Pewaris.²⁵ Bahwa harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat setelah Pewaris meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, maka Para Pihak tidak lagi mempermasalahkannya dan tidak lagi masuk ke dalam materi pembahasan Kesepakatan Perdamaian ini.²⁶

Adapun duduk perkara waris yang berhasil didamaikan melalui mediasi dan kemudian dikuatkan dengan akta perdamaian, yaitu perkara Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Prgi Yaitu:

- (1). Hubungan antara Penggugat dan Turut tergugat dengan tergugat adalah hubungan anak-ayah di mana penggugat dan turut tergugat adalah anak kandung dari kedua orang tua; Bapak Karmono S. Widiyanto dan Ibu Suarni Darda Tulumang (Almarhumah).

²⁴Ibid.,

²⁵Akta perdamaian, ketentuan perdamaian dalam harta bersama, pasal 3.

²⁶Akta perdamaian, ketentuan perdamaian dalam harta bersama, pasal 4.

- (2). Tergugat telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1986 dengan Ibu Suarni Darda Tulumang (Almarhumah) dan mempunyai keturunan 2 orang anak, yaitu: Fitria Widyastuti, SKM selaku Penggugat dan Multi Reski Utami selaku turut tergugat.
- (3). Setelah menjalani perkawinan selama kurang lebih 28 tahun, ibu kandung penggugat dan turut tergugat meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2015 karena sakit di Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong.
- (4). Selama hidup berumah tangga kurang lebih 28 tahun, tergugat dan Ibu Suarni Darda Tulumang (Almarhumah) telah mempunyai harta bersama yang menjadi pokok pembahasan dalam kesepakatan perdamaian ini terdapat pada dua objek, yaitu:
- a. Tanah kebun seluas \pm 25.000 M² yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat yang isinya terdiri dari:
 - 1). Coklat sekitar 1.500 pohon.
 - 2). Pala sekitar 800 pohon.
 - 3). Kelapa sekitar 500 pohon.
 - 4). Durian sekitar 11 pohon.
 - 5). Langsung sekitar 2 pohon.
 - 6). Tempat tinggal ukuran 4 x 5 dan dapur ukuran 2 x 3.
 7. Bak air/penampungan air 9 titik, dengan batas-batas sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 046 atas nama Karmono S. Widiyanto.

b. Sebidang tanah seluas $\pm 1.387 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat yang isinya terdiri dari:

- 1). Sebuah rumah berukuran 12 x 17, dapur ukuran 7 x 8 dan gudang 3,5 x 4,5.
 - 2). Kolam ikan berukuran 2 x 5.
 - 3). Coklat sekitar 35 pohon.
 - 4). Rambutan sekitar 6 pohon.
 - 5). Durian montong sekitar 1 pohon.
 - 6). Sawo 1 pohon.
 - 7). Mangga 1 pohon.
 - 8). Pala 15 pohon.
 - 9). Alpokat 1 pohon.
 - 10). Buah naga 10 pohon.
 - 11). Pagar beton 25 meter bertiang ukuran 40 x 60, dengan batas-batas sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 589 Karmono S. Widiyanto.
- (5). Seminggu sepeninggalnya Ibu Suarni Darda Tulumang (Almarhumah), tergugat menyampaikan kepada anak-anaknya (penggugat dan turut tergugat) akan membagikan harta bersama agar supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari. Akan tetapi besoknya setelah penyampaian tersebut, Tergugat menarik kembali kata-kata yang Tergugat sampaikan dengan mengatakan, “Tidak akan membagikan harta peninggalan ibu Penggugat kepada penggugat maupun ahli waris lainnya”.

- (6). Baru sekitar 90 hari setelah ibu Penggugat meninggal dunia, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan janda beranak 4 dengan nama panggilan “Darni” di Desa Bangketa, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Luwuk dan sekarang dari hasil perkawinan tersebut Tergugat telah mempunyai satu anak lelaki.
- (7). Berdasarkan hal tersebut, penggugat sangat khawatir jika tergugat akan mengabaikan hak-hak dari Penggugat maupun turut tergugat.
- (8). Bagian warisan bapak/suami, dari peninggalan warisan almarhumah istri (ibu dari anak-anaknya) sebagaimana ketentuan hukum Islam yang berlaku, mendapatkan bagian warisan sebanyak $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan. Apabila Anak perempuan hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian. Maka sudah sepatutnya bagian warisan milik tergugat adalah $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan almarhumah istri (ibu dari anak-anaknya) dan bagian warisan milik penggugat beserta ahli waris anak perempuan lainnya mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari warisan tersebut.
- (9). Penggugat dalam hal ini hanya menuntut hak waris atas harta Bersama milik ibu kandung Penggugat dan tidak akan menuntut hak-hak dari tergugat (ayah kandung) Penggugat, maka dari itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk dapatlah kiranya melakukan pembagian harta warisan tersebut di antara kami para ahli waris berdasarkan perhitungan hukum Islam.

Sesuai dengan ketentuan hukum Islam, jika pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan suami, 2 orang anak perempuan, satu orang saudara seayah, dan satu orang saudari seayah, maka suami dalam hal ini mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) = $\frac{9}{36}$ bagian atau 25%. 2 (dua) orang anak perempuan dalam hal ini penggugat dan turut tergugat mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) = $\frac{24}{36}$ bagian atau sama dengan 66,7%. Sedangkan sisanya menjadi milik 1 (satu) orang saudara seayah pewaris bernama Mansur Tulumang yaitu $\frac{2}{36}$ bagian atau sama dengan 5,6% dan 1 (satu) orang saudari seayah pewaris bernama Nur Hayati Tumulang yaitu $\frac{1}{36}$ bagian atau sama dengan 2,8% sesuai dengan ketentuan pembagian 2:1 (dua banding satu).²⁷

Setelah para pihak mengetahui dengan jelas dan memahami dengan baik serta menyadari bagian-bagian waris masing-masing mereka sebagaimana di atur dalam hukum waris Islam, maka merikapun sepakat untuk berdamai dalam pembagian harta warisan peninggalan almarhumah Suarni Darda Tulumang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tanah kebun seluas Tanah kebun seluas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun III,

Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat yang isinya terdiri dari:

- 1). Coklat sekitar 1.500 pohon.
- 2). Pala sekitar 800 pohon.
- 3). Kelapa sekitar 500 pohon.
- 4). Durian sekitar 11 pohon.
- 5). Langsung sekitar 2 pohon.

²⁷Akta Perdamaian, ketentuan perdamaian dalam pembagian harta warisan, pasal 8.

6). Tempat tinggal ukuran 4 x 5 dan dapur ukuran 2 x 3.

7. Bak air/penampungan air 9 titik, dengan batas-batas sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 046 atas nama Karmono S. Widiyanto adalah dibagi dua yang pembagiannya adalah separuh/dan atau sebagian daripadanya yang disebut sebagai bagian utara dan bagian bawah yang luasnya sekitar 12.500 M² adalah milik tergugat dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- sebelah Utara : Yanti/Rali

- Sebelah Timur : Basit Peteda

- Sebelah Selatan : Fitria Widyastuti (penggugat)/Multi Riski Utami (Turut Tergugat).

Sebelah Barat : Abdul Mutolib/Susanto Toha

Sedangkan separuh dan/atau sebagian daripadanya yang disebut bagian-bagian selatan atau bagian atas yang luasnya sekitar 12.500 M² adalah milik penggugat dan turut tergugat dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Karmono S. Widiyanto (Tergugat)

- Sebelah Timur : Wayan Budiyasa

- Sebelah Selatan : Karmono S. Widiyanto (Tergugat)

- Sebelah Barat : Nurhalik L./Abdul Mutolib

b. Sebidang tanah seluas ± 1.387 M² yang terletak didusun III, Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat yang isinya terdiri dari pada;

1. sebuah rumah berukuran 12 x 17, dapur 7x8 dan gudang 3,5 x 4,5

2. Kolam ikan berukuran 2 x 5

3. Coklat sekitar 35 pohon
4. Rambutan sekitar 6 pohon
5. Durian Montong 1 pohon
6. Sawo 1 pohon
7. Mangga 1 pohon
8. Pala 15 pohon
9. Alpokat 1 pohon
10. Buah naga 10 pohon
11. Pagar beton 25 meter bertiang ukuran 40 x 60 dengan batasan-batasan sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat hak milik nomor 589 Karmono S. Widiyanto, adalah sepenuhnya tetap milik tergugat.²⁸

Bahwa dengan mengecualikan bagian waris suami yang dalam hal ini tergugat dan bagian waris 2 (dua) orang anak perempuan sebagaimana disebut dalam pasal 8 kesepakatan perdamaian ini mengingat telah terjadi kesepakatan perdamaian diantara mereka, maka satu orang saudara seayah bernama Mansur Tulumang tetap berhak memperoleh bagian waris dari harta waris pewaris sebesar $\frac{2}{36}$ bagian atau sama dengan 5,6% dan demikian pula satu orang saudari perempuan seayah bernama Nur Hayati Tumulung tetap berhak memperoleh bagian waris dari harta warisan pewaris sebesar $\frac{1}{36}$ bagian atau sama dengan 2,8%.²⁹ Terkait dengan mekanisme penyerahan bagian satu orang saudara seayah pewaris dan bagian satu orang saudari seayah pewaris sebagaimana tersebut dalam

²⁸Akta Perdamaian, ketentuan perdamaian dalam pembagian harta warisan, pasal 9.

²⁹Akta Perdamaian, Ketentuan bagian waris satu orang saudara seayah dan satu orang saudari seayah pewaris, pasal 10.

pasal 8 sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab tergugat, penggugat, dan turut tergugat untuk menyerahkan masing-masing bagian seorang saudara pewaris secara kekeluargaan.³⁰

Adapun tahapan dan tata cara atau dan langkah-langkah melaksanakan mediasi Perkara Harta Warisan Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Prgi dapat dibedakan dalam beberapa ketentuan yaitu:

a. Tahap Pramediasi

Pada tahap pramediasi yang dilakukan oleh mediator adalah sebagai berikut:

- 1). Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri. Meskipun dalam sengketa perkara adalah antara anak dengan ayah yang pastinya sudah pasti saling mengenal satu sama lain, namun oleh karena anak selaku penggugat dalam perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya, maka perkenalan antara pihak dalam perkara tetap diperlukan.
- 2). Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak serta menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan dalam perkara dimediasi ini.
- 3). Menjelaskan kepada para pihak bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).³¹

b. Tahap Proses Mediasi

Pada tahap proses mediasi yang dilakukan oleh mediator adalah sebagai berikut:

- 1). Memberikan kesempatan kepada tergugat, penggugat dan turut tergugat menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- 2). Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan permasalahan sesuai skala prioritas.
- 3). Membahas permasalahan pertama terkait pembagian objek sengketa antara tergugat dengan penggugat dan turut tergugat.
- 4). Membahas batas-batas objek sengketa berdasarkan pembagian yang telah disepakati antara tergugat dengan penggugat dan turut tergugat.³²

c. Tahap Akhir Mediasi

Pada tahap akhir mediasi yang dilakukan oleh mediator adalah sebagai berikut:

³⁰Akta Perdamaian, Ketentuan bagian waris satu orang saudara seayah dan satu orang saudara seayah pewaris, pasal 11.

³¹Nur Hasanuddin Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 12 Juli 2018.

³²Ibid.,

- 1). Membahas permasalahan kedua terkait mekanisme penyerahan bagian satu orang saudara seayah dan bagian satu orang saudari seayah si mayit.
- 2). Membantu para pihak memformulasikan dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- 3). Finalisasi dan penandatanganan kesepakatan perdamaian.³³

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan yaitu para pihak menghasilkan kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Adapun yang dimaksud mediasi berhasil, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan adalah:

a. Mediasi Berhasil

- 1). Kesepakatan perdamaian, yaitu mencapai kesepakatan perdamaian baik objek maupun subjek secara keseluruhan dan tuntas. Di sini ada 2 bentuk, mencapai kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian dan mencapai kesepakatan perdamaian dengan pencabutan perkara.
- 2). Kesepakatan perdamaian sebagian subjek, yaitu mencapai kesepakatan hanya untuk sebagai subjek hukum saja dengan cara mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan, selanjutnya penggugat dapat menggugat kembali pihak yang tidak mencapai kesepakatan tersebut.
- 3). Kesepakatan perdamaian sebagian objek, yaitu mencapai kesepakatan hanya untuk sebagian objek saja dengan cara mengubah gugatan bahwa objek yang telah disepakati berdamai dimasukkan sekaligus dikukuhkan dalam putusan baik dalam duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan.³⁴

b. Mediasi yang menghasilkan kesepakatan sebagian

Nur hasanuddin mengatakan bahwa: Perma Nomor 1 Tahun 2016 memperkenalkan nomenklatur mediasi berhasil sebagian yang terdiri dari 2 (dua) kategori berikut:

- 1). Kesepakatan perdamaian sebagian objek hukum. Dalam hal terjadi kesepakatan perdamaian antara penggugat dengan sebagian pihak tergugat sewaktu proses mediasi, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan dan kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat dikuatkan dengan akta perdamaian dan penggugat dapat kembali mengajukan gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian.
- 2). Kesepakatan perdamaian sebagian subjek hukum. Dalam hal terjadi kesepakatan perdamaian sebagian objek sewaktu proses mediasi, maka

³³Ibid.,

³⁴Ibid.,

mediator melaporkan kepada hakim pemeriksa tentang adanya kesepakatan perdamaian sebagaimana subjek untuk dimuat di dalam pertimbangan dan amar putusan.³⁵

- c. Proses mediasi yang tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan
 - a. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari kerja berikut perpanjangannya
 - b. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik.³⁶

Menurut Nur Hasanuddin selaku mediator, waktu mediasi dalam perkara Nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Prgi secara keseluruhannya adalah selama 37 hari; mulai tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 17 Januari 2018 dengan tahapan-tahapan mediasi dalam pertemuan mediasi tersebut adalah:

- 1). Pertemuan pertama, Selasa 5 Desember 2017, pukul 14.00 wita, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Parigi, dihadiri penggugat, tergugat dan turut tergugat dengan agenda perkenalan mediator dengan para pihak, penjelasan tujuan mediasi kepada para pihak, penjelasan kedudukan mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan; serta penjelasan bahwa mediator dapat mengadakan kaukus jika diperlukan.
- 2). Pertemuan kedua Senin 11 Desember 2017 pukul 14.00 wita, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Parigi, dihadiri penggugat, tergugat dan turut tergugat dengan agenda memberikan kesempatan kepada tergugat, penggugat dan turut tergugat menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian, menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan permasalahan sesuai skala prioritas.
- 3). Pertemuan ketiga Kamis 14 Desember 2017 pukul 09.30 wita, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Parigi, dihadiri penggugat, tergugat dan turut

³⁵Nur Hasanuddin Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 12 Juli 2018.

³⁶Ummu Rahmah. Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2018.

tergugat dengan agenda membahas permasalahan pertama terkait pembagian objek sengketa antara tergugat dengan penggugat dan turut tergugat.

- 4). Pertemuan keempat Senin 18 Desember 2017 pukul 14.00 wita, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Parigi, dihadiri penggugat, tergugat dan turut tergugat dengan agenda membahas batas-batas objek sengketa berdasarkan pembagian yang telah disepakati antara tergugat dengan penggugat dan turut Tergugat.
- 5). Pertemuan kelima Kamis, 04 Januari 2018 pukul 09.30 wita, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Parigi, dihadiri penggugat, tergugat dan turut tergugat dengan agenda membahas permasalahan kedua terkait mekanisme penyerahan bagian satu orang saudara seayah dan bagian satu orang saudara seayah si mayit.
- 6). Pertemuan keenam Kamis, 11 Januari 2018 pukul 09.30 wita, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Parigi, dihadiri penggugat, tergugat dan turut tergugat dengan agenda membantu para pihak memformulasikan dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- 7). Pertemuan ketujuh Rabu, 17 Januari 2018 pukul 14.00 wita, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Parigi, dihadiri penggugat, tergugat dan turut tergugat dengan agenda finalisasi dan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian.³⁷

³⁷Nur Hasanuddin Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 12 Juli 2018.

B. Teknik-teknik mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi

1. Teknik-teknik mediasi perkara harta warisan nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Manusia berusaha untuk menghindari dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan. Esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa yang dipandu oleh mediator. Dalam Perma No.1 Tahun 2016 tidak dijelaskan secara rinci mengenai teknik atau metode yang digunakan mediator dalam melaksanakan mediasi, maka dari itu mediator berpegang pada Pasal 14 Perma No.1 Tahun 2016 dalam melaksanakan mediasi, berkaitan dengan teknik dan metode dalam meraih keberhasilan mediasi itu kembali kepada mediator, artinya bahwa mediator dapat menggunakan metode dan tekniknya masing-masing, namun harus tetap sejalan dengan tujuan mediasi. Teknik dalam KBBi adalah metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Teknik yang digunakan mediator yaitu:³⁸

a. Kaukus

Kaukus bisa menjadi teknik yang digunakan mediator untuk mempengaruhi mediator agar terdorong semangat dalam menempuh mediasi, kaukus merupakan pertemuan yang terpisah yang dilakukan kepada pihak yang bersengketa.

Nur Hasanudin mengatakan bahwa:

Dalam proses mediasi saya selalu mediator melakukan kaukus. Tujuannya

³⁸Nur Hasanuddin Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 12 Juli 2018.

adalah membuka hal-hal yang kalau masalah itu dibicarakan secara bersama-sama atau terbuka maka yang bersangkutan akan merasa malu. Dengan kaukus hambatan rasa malu atau hambatan psikologis lainnya ini bisa ditutupi, lalu mediator atas kesepakatan para pihak yang bersangkutan mencari jalan keluarnya.³⁹

b. Teknik Verbal dan non verbal

- (1). Teknik Verbal, antara lain pertama, aktif menggali akar masalah, fakta dan solusi yang diinginkan dengan cara bertanya dan menggali lebih mendalam persoalan para pihak. Kedua, memberikan dorongan positif terhadap pihak yang berusaha menawarkan solusi dengan melibatkan pihak yang pasif agar sama-sama menggali sekaligus menawarkan solusi yang terbaik. Ketiga, jika solusi yang ditawarkan para pihak cenderung bersebrangan maka saya selaku mediator harus menjembatani agar tercapainya solusi yang bisa disepakati bersama.
- (2). Teknik Non Verbal, antara lain pertama, mediator menyimak secara antusias setiap persoalan yang dikemukakan oleh para pihak agar mereka selalu merasa dihargai. Kedua, memberikan ekspresi wajah sesuai dengan kondisi dan persoalan yang disampaikan, misalnya berempati dan bersimpati ketika yang disampaikan itu sedih atau bahagia. Ketiga, mediator harus menghindari kebiasaan buruk seperti tangan memainkan pena ketika berbicara atau menyimak pembicaraan para pihak dan mediator harus berpenampilan menarik dalam berpakaian.⁴⁰

Selanjutnya mediator juga menambahkan:

- a. Mediator harus memastikan di hadapan para pihak bahwa kedudukan dan peran mediator adalah netral dan tidak mengambil keputusan terhadap sengketa mereka hadapi;
- b. Mediator harus mampu meyakinkan para pihak tentang keuntungan menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi dan harus mampu pula menjelaskan tentang kerugian jika sengketa harus ditempuh melalui proses litigasi/putusan hakim;
- c. Mediator harus menjadi fasilitator dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, dan;
- d. Mediator harus mampu mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama dalam mencapai penyelesaian.⁴¹

Beliau juga menambahkan:

Upaya yang selalu ditekankan oleh mediator dalam memediasi perkara adalah mediasi merupakan satu-satunya akses bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara menang-menang. Ini yang selalu

³⁹Ibid.,

⁴⁰Ibid.,

⁴¹Ibid.,

mediator tekankan, karena berperkara di pengadilan melalui jalur litigasi ibarat pepatah; menang jadi abu dan kalah jadi arang. Sedangkan menyelesaikan sengketa melalui mediasi tidak demikian; semua pihak mendapatkan akses kepada penyelesaian yang lebih berkeadilan.⁴²

2. Pengaruh mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Pengaruh menurut KBBI pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang iut membentuk membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

Nur hasanuddin mengatakan bahwa:

Pengaruh dalam proses mediasi dalam perkara nomor 343/pdt.G/2017/Prgi tentu ada. Karena pihak baik itu penggugat, tergugat dan turut tergugat sama-sama puas dengan kesepakatan damai yang telah dicapai, ini karena kekhawatiran penggugat tidak mendapatkan bagian waris. Demikian penggugat puas karena selama ini harta yang dijual tergugat adalah untu kepentingan si mayit (almarhumah ibu penggugat) dan demikian pula kepentingan anak yang ada pada waktu itu memerlukan pendidikan. perlu di catat, almarhumah (ibu penggugat) menderita sakit kanker selama 8 tahun, biaya pengobatan tentunya sangat besar, demikian pula tergugat juga sangat puas karena selama ini beranggapan bahwa bagian anak lebih besar namun ternyata tergugatlah yang mendapatkan bagian lebih besar, mengingat terlebih dahulu harta bersama dulu di bagi antara tergugat dengan almarhumah ibu penggugat.⁴³

Pak jafar juga menambahkan bahwa:

Dalam proses mediasi ada kemungkinan berpengaruh positif dan negatif terhadap pihak yang berperkara. Dalam kasus ini, pengaruhnya adalah pengaruh yang positif, mediasi yang dilakukan oleh mediator memilii pengaruh yang sangat besar, karna pada awalnya kedua belah pihak bersengketa terkait dengan harta warisan, tentunya mengembalikan keharmonisan diantara pihak yang bersengketa, dan alhamdulillah pihak yang berperkara mau berdamai dan dikuatkan dengan akta perdamaian.⁴⁴

⁴²Ibid.,

⁴³Ibid.,

⁴⁴Jafar M. Naser. Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2018.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan nomor 343/Pdt.G/2017/PA.Prgi

Berhasil atau gagalnya proses mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor selama proses mediasi berlangsung. berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi menurut Ummu Rahmah:

a. Mediator.

Di Pengadilan Agama Parigi sendiri ada 7 mediator, dan yang terpenting mediator harus memiliki skill/keahlian dengan dibuktikan dengan adanya sertifikat mediator. sehingga dengan keahlian tersebut akan menentukan berhasil atau tidaknya proses mediasi, olehnya itu mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh melalui pelatihan, sehingga dalam proses mediasi, dapat membantu para pihak menyelesaikan perkaranya.⁴⁵

Muhammad Husni juga menambahkan bahwa:

Seorang mediator harus memiliki keahlian, sehingga dengan keahlian tersebut akan menentukan berhasil atau tidaknya proses mediasi, olehnya itu mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh melalui pelatihan, sehingga dalam proses mediasi, dapat membantu para pihak menyelesaikan perkaranya.⁴⁶

Nur Hasanuddin juga Menambahkan:

Di PA Parigi memiliki 7 orang mediator, akan tetapi dari 7 orang mediator hanya 3 orang saja yang memiliki sertifikat mediator yaitu Nur Hasanuddin Lc, MH. Muhammad Husni Lc. Dan Ummu Rahmah SH, MH. Dan yang tidak memiliki sertifikat mediator yaitu Ulfah S.Ag, MH. Jafar M. Naser S.HI. Mazidah S.Ag, MH. Dan Zuhairah Zunnurain S.Hi, MH. Idealnya memang seperti yang disebutkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun dalam Perma No 1 Tahun 2016 juga disebutkan hakim yang bersertifikat mediator meskipun tidak ditunjuk oleh ketua pengadilan sebagai mediator, maka dia secara otomatis dapat menjadi mediator dalam perkara yang masuk dalam Pengadilan dimana dia bertugas, kemudian hakim yang belum memiliki sertifikat mediator tidak bisa secara otomatis menjadi mediator, jika ada penunjukan oleh ketua Pengadilan baru boleh menjadi mediator.⁴⁷

⁴⁵Ummu Rahmah. Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2018.

⁴⁶Muhammad Husni. Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2018.

⁴⁷Nor Hasanuddin. Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2018.

b. Iktikad Baik

Dalam proses mediasi, mediator bersikap yang mendamaikan para pihak yang bersengketa. Namun, peran yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak, misalnya para pihak tidak mengikuti jadwal proses mediasi yang sudah di sepakati sebelumnya.⁴⁸

Sedangkan menurut hakim sekaligus mediator Nur Hasanuddin mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara nomor 343/Pdt.G/2017/Prgi adalah:

Pertama, mediator selalu menekankan faktor biaya kepada penggugat. Maksudnya semakin lama dan larut perkara di Pengadilan maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dan semakin sedikit pula pendapatan bagi ahli waris yang bisa diterima oleh penggugat. Sementara dengan selesainya perkara ini melalui mediasi, maka biaya secara otomatis tidak membengkak, disamping penyelesaian perkara lebih efisien dalam aspek biaya. Kedua, mediator selalu mengingatkan bahwa putusan hakim belum tentu bisa memuaskan seluruh pihak. maksudnya hakim dalam memutus perkara memiliki kebebasan dalam menyimpangi aturan normatif karena ada fakta persidangan yang menuntut hakim berbuat demikian. Ini bisa membuat hakim bisa memupuskan harapan penggugat, sebaliknya bisa jadi pula putusan hakim bisa memusnahkan harapan tergugat. Sementara dalam mediasi, solusi yang ditawarkan adalah sesuai keinginan para pihak selagi tidak melanggar ketentuan hukum.⁴⁹

Mediasi mengatur bagaimana tatacara perdamaian yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral yaitu mediator. Selanjutnya di akhir wawancara meneliti menanyakan harapan-harapan hakim sebagai mediator.

Nur Hasanuddin mengatakan:

Mediator merupakan pekerjaan mulia dan sangat terhormat. Laksanakan mediasi dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kedepankan sikap sebagai juru damai dibanding sebagai juru pemutus perkara. Asah senantiasa kemampuan mediasi dengan cara menguasai tata cara dan teknik bermediasi, agar menjadi mediator handal yang dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan berkeadilan.⁵⁰

⁴⁸Muwafiqoh. Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2018.

⁴⁹Nur Hasanuddin. Hakim PA Parigi, Wawancara, Tanggal 12 Juli 2018.

⁵⁰Ibid.,

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut mengenai Mediasi Dalam Penyelesaian perkara Harta Warisan di Pengadilan Agama Parigi, maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi pada putusan 343/Pdt.G/2017/Prgi sudah efektif dalam menyelesaikan persengketaan dan sesuai dengan aturan Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan telah mencapai kesepakatan perdamaian, proses pelaksanaan mediasi di dilakukan selama 37 hari dan selama 7 kali pertemuan, kemudian kesepakatan perdamaian di tuangkan dalam akta perdamaian.
2. Mediator sangat berperan dan efektif dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi pada putusan 343/Pdt.G/2017/Prgi dengan teknik-teknik kaukus dan teknik verbal dan non verbal kemudian didukung pula dengan iktikad baik dan pengalaman mediator sehingga berpengaruh terhadap para pihak yang bersengketa sehingga para sepakat untuk berdamai.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara harta warisan di Pengadilan Agama Parigi diharapkan dapat memeberikan peningkatan dalam penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi perkara

kewarisan, agar proses mediasi dapat berhasil dengan maksimal dan pihak yang berperkara dapat merasa puas dan tidak ada yang dirugikan.

2. Mediator diharapkan memiliki tehnik-tehnik dan *skill* dalam mendamaikan pihak yang berperkara, dengan teknik dan *skill* yang dimiliki maka akan dapat memotivasi pihak yang berperkara untuk mencapai perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, Surabaya: Pustaka Assalam, 2010.
- A. Baruch Robert dan Joseph P. Folger, *The Promise of Mediation: Transformative Approach to Conflict*, USA: Willey, 2004.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abd Jalal, Maman. *Hukum Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, 43.
- Abdul Qadir Muhammad Ali, Syekh. *Fathul Mubdi bi Syarhi Mukhtasir Az-Zaidi*, Juz. III, Cet. III; Beirut-Lebanon: Dar al-Katab almiyah, 2009.
- Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Abu. *Al-jami'al Shahih*, Juz II, Kairo: al-Mahtaba'ah al-Salafiyyah, 1400 H.
- Achmad Ali, Sosiologi Hukum, *Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet.I, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2004.
- Adolf, Haula. *Hukum Penyelesaian Sengketa International*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- As-Suyuthi, Imam . *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* Cet. I; Jakarta: Dar Al-Fajr lit At-Turats- Kairo, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Muhammad ibn 'Isa Abu al-Tarmidzi, *Sunan At-Trmidzi*, Juz III, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.
- A Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Alexander, *International and comparative mediation: Legal perspectives*, dalam Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

- Al-Qara'awi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terjemah Hadyu al-Islam Fatwa Mu' sirah, Jilid III; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Athoilah, *Fikih Waris, Metode Pembagian Waris Praktis*, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum waris Islam*, edisi revisi Yogyakarta: UII Pres, 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 8, Cet. III; Surya Damsik: Dar Al-Fikr, 1409 H /1989 M.
- Ali As Swhabuni, Muhammad. *Al-Mawaris Fi As- Syariati Al Islam Fi Dau'i Al-Kitabi Wa As-Sunnati*, Beirut-Lebanon: Al-Maktabah Al-Asyiriah, 1429 H/2008 M.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris DI indonesia*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzi, Sunan at-Turmuzi, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137.
- Al Husain Muslim al-Hajjaj al-Nasyaburi, Abu. *al-Jami'ah al- Shahih*, Juz V Beirut: Dar al-Jayl, t.th
- Al-Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Ahzar, 1410 H/1990 M.
- Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Azis Dahlan, Abdul Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Christopher W. Moore, *The Mediaton Process Practical Strategies For Resolving Conflict*, 2003. Lihat juga makalah Mas Achmad Santoso dan Wiwik Awiati, *Negosiasi dan Mediasi*, Mahkamah Agung, 2003
- Darussamin, Zikri. *Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu Di Daerah Siak*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. XVI; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010.
- D.Y Witanto, *Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama*, (Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2. Cet. VII; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 2006.
- Echols, John dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. xxv; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Goopaster, Gary. *Negosiasi dan mediasi, Sebuah pedoman mediasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi*, Jakarta: Elips Project, 1993.
- Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase* Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hazirin, *Hukum kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Cet. VI, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003.
- Hoynes John, Michael. Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, New York: SUNY Press, 2004.
- Ibn Ali As-Syaukani, Muhammad. Nailul Authar, Bab. Mawani'ul Irsi (Darul Hadis, 1993.
- Ibnu Hajar, *Nataij Afkar fi takhriiji ahaaditsil adzkar*, Daar Ibnu Katsir, 2008.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* jilid IV, Turki: Daar Alimul Kitab, 1997

- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Komite Fakultas syariah Universitas al-Ahzar Mesir, *Ahkamul Mawarits Fi al-Fiqhi al-Islam*, terjemah oleh H. Addys Aldizar Lc, dan H. Fathurrahman Lc., Hukum Waris, Cet. III; Jakarta: senayan Abadi Publishing, 2011.
- Ma'mun Syiha, Syekh. *Shaheh Muslim Syahrul Imam Muhyiddin an Nawawi al-Minhaj Syarhul Shaheh Muslim Ibn al-Hajjaj*, Juz II, Beirut-Lebanon: Dar El Marefah, 1997.
- Mahkama Agung Republik Indonesia (RI) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradiolan Agama*, Buku III, Edisi Revisi, Jakarta: 2013.
- Mardani, *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan tentang Hukum islam Di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2013.
- M. Friedman, *Lawrence American Law*, New York: W.W. Norton and Company, 1984.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Margono, S. *Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Putra Cipta, 2000.
- Margono, Suyu *ADR (alternatif Dispute Resolution and arbitrase) Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Edisi 2 Cet. III, (Depok: Rajawali Press, 2017.
- Raharjo, Trisno. *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan Dan Penerapannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*, Cet. V; Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

- Salihima, Syamsubahri. *Perkembangan pembagian warisan dalam hukum Islam dan Implikasinya pada Pengadiloan Agama*, Jakarta: Predanamedia Group, 2016.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2006.
- Syaodin Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif-kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Hukum kewarisan Islam*, Cet ke IV; Jakarta: Kencana, 2004.
- Syekh Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, alArabiah, Indonesia, tth, 6.
- Thalib, Sajuti . *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Undang-undang negara republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- W. Litlejhon, Stephen. dan Kathy, Domenici. *Enganging Communication in Conflict*, London: SAGE Publication, 2000.
- Widjaya, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Alternatif penyelesaian sengketa*, Edisi I, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yuzna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah perbedaan antara Perma No. 2 Tahun 2003, Perma No. 1 Tahun 2008 dengan Perma No 1 Tahun 2016?
2. Kenapa setiap perkara yang masu di pengadilan agama parigi perlu dilakuan mediasi?
3. Apakah keuntungan yang diperoleh dari proses mediasi?
4. Kapan proses pelaksanaan mediasi dalam perkara tersebut dilakukan?
5. Berapa lama proses mediasi dilakukan?
6. Tahapan-tahapan apa saja yang mediator lakukan selama proses mediasi?
7. Bagaimana teknik-teknik mediasi yang digunakan medoator?
8. apakah semua hakim yang menjadi mediator yang ada di PA Parigi memiliki sertifikat mediator, dan apakah boleh hakim yang tidak memiliki sertifiat menjadi mediator?
9. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi (Pra mediasi, Proses mediasi, akhir mediasi) dalam perkara tersebut?
10. Apa latar belakang kasus tersebut sehingga di ajukan ke pengadilan?
11. Apakah pihak yang berperkara sudah melakukan mediasi secara keeluargaan sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan?
12. Apakah para pihak yang bersengketa merumuskan kepada kewarisan Islam atau kewarisan adat?
13. Apakah para pihak dalam kasus tersebut mewakilkan kepada kuasa hukum?
14. Apakah ada pengaruh mediasi terdebut terhadap para pihak yang berperkara?
15. Apakah fator-faktor yang mempengaruhi keberhasilann proses mediasi tersebut?
16. Apakah kendala-kendala yang digadapi dalam proses mediasi?
17. Apakah harapan bapak sebagai mediator dengan adanya mediasi?

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Jafar M. Naser S.HI. Hakim PA Parigi Tanggal 15 Mei 2018.



Gambar 2. Wawancara dengan Muwafiqoh SH. MH. Ketua Pengadilan dan Hakim PA Parigi Tanggal 15 Mei 2018.



Gambar 3. Wawancara dengan Ummu Rahmah SH. MH. Hakim PA Parigi Tanggal 15 Mei 2018.



Gambar 4. Wawancara dengan Muhammad Husni Lc. Hakim PA Parigi Tanggal 15 Mei 2018.



Gambar 5. Wawancara dengan Nor Hasanuddin Lc. MH. Hakim PA Parigi Tanggal 12 Juli 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muh. Rizal Alfarabi SH, MH

Tempat Tanggal Lahir : Rusa Kencana 2 Februari 1992

Pendidikan : 1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Trans Tikupon
Tamat Tahun 2004.

2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2
Bualemo Tamat Tahun 2007.

3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Luwuk Tamat
Tahun 2012.

4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Fakultas
Syari'ah Jurusan Muamalah (MUA) Tamat Tahun
2016.

5. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Palu Program Studi Akwalu Asyaksiyyah (AS)
Tamat Tahun 2018.